

Harga Minyak OPEC
Bulan Januari 2007 (US\$/ Barrel)

Tanggal	OPEC											Basket	Non OPEC				
	Saharan Blend	Minas	Iran Heavy	Basrah Light	Kuw Export	Es Sider	Bonny Light	Marine	Arab Light	Murban	BCF 17	Basket	Brent Dated	Dubai	WTI	Tapis	Urals
	Aljazair	Indonesia	Iran	Irak	Kuwait	Libya	Nigeria	Qatar	Saudi Arabia	Uni Emirat Arab	Venezuela	OPEC	Inggris	Uni Emirat Arab	USA	Malaysia	Rusia
2	60.72	63.25	53.40	53.94	53.53	57.02	61.12	57.46	56.38	61.53	47.07	56.08	58.62	56.63	61.15	64.45	55.37
3	58.84	63.14	52.86	51.29	53.76	55.14	59.24	58.14	55.76	62.21	47.07	55.39	56.74	57.35	58.00	64.24	53.91
4	56.66	60.55	50.76	48.90	51.65	52.96	57.06	56.01	53.59	60.44	44.77	53.23	54.56	55.32	55.55	61.71	51.85
5	55.00	57.22	48.50	48.62	49.19	51.30	55.40	53.16	51.73	57.35	43.08	51.25	52.90	52.54	56.07	58.53	49.86
8	54.90	58.08	49.33	48.76	50.16	51.20	55.30	54.33	52.48	58.40	43.72	51.86	52.80	53.59	56.07	59.61	50.34
9	54.50	56.86	48.34	48.14	49.33	50.80	54.90	53.49	51.66	57.45	43.97	51.17	52.40	52.76	55.54	59.86	49.98
10	54.17	55.85	47.93	46.73	48.74	50.47	54.57	53.02	50.89	56.92	43.55	50.56	52.07	52.30	53.65	59.20	49.76
11	54.04	53.46	46.38	45.52	46.74	50.34	54.44	51.04	49.12	54.90	42.33	49.13	51.94	50.20	52.16	57.32	49.55
12	52.90	52.97	45.83	45.69	46.53	49.20	53.30	50.77	48.98	54.62	41.01	48.65	50.80	49.98	52.94	56.85	48.01
15	54.45	53.53	46.50	46.16	47.05	50.75	54.85	51.27	49.46	55.17	41.11	49.33	52.35	50.58	52.94	57.38	48.91
16	-	53.02	-	-	-	-	-	50.90	-	54.76	-	-	50.86	50.22	51.27	56.72	47.29
17	-	51.78	-	-	-	-	-	49.61	-	53.70	-	-	50.68	49.09	52.24	55.58	46.94
18	52.94	53.04	45.64	44.38	46.22	49.24	53.34	50.38	48.32	54.2	40.42	48.23	50.84	49.97	50.48	57.42	46.78
19	54.52	51.9	45.38	45.66	45.45	50.82	54.92	49.34	48.09	53.18	39.5	48.2	52.42	48.88	51.81	56.23	48.65
22	56.43	53.82	46.82	45.84	47.09	52.73	56.83	51.28	49.24	55.03	40.84	49.63	54.33	50.75	51.08	58.21	50.17
23	55.98	52.83	46.6	47.16	46.8	52.28	56.38	50.7	49.45	54.45	40.5	49.52	53.88	50.22	53.47	57.36	49.59
24	57.39	54.23	47.78	47.99	48.2	53.69	57.79	52.24	50.77	55.89	41.94	50.84	55.29	51.66	54.77	59.13	50.82
25	58.02	54.79	48.2	47.53	48.49	54.32	58.42	52.85	50.83	56.34	42.88	51.18	55.92	52.13	53.58	60.39	51.12
26	57.47	54.19	47.76	48.57	48.13	53.77	57.87	52.35	50.84	55.91	42.42	50.95	55.37	51.58	55.37	59.73	50.47
29	57.04	55.05	48.11	47.59	48.77	53.34	57.44	53.29	51.01	56.71	43.77	51.2	54.94	52.47	53.94	60.58	50.55
30	56.94	53.43	47.52	49.2	47.72	53.24	57.34	51.66	50.8	54.91	42.77	50.72	54.84	50.94	56.77	58.57	50.55
31	58.56	55.65	49.22	50.6	49.59	54.86	58.96	53.52	52.51	57.07	45.07	52.52	56.46	53.03	57.99	61.93	52.3

Harga Minyak OPEC
Bulan Februari 2007 (US\$/ Barrel)

Tanggal	OPEC											Basket	Non OPEC				
	Saharan Blend	Minas	Iran Heavy	Basrah Light	Kuw Export	Es Sider	Bonny Light	Marine	Arab Light	Murban	BCF 17	Basket	Brent Dated	Dubai	WTI	Tapis	Urals
	Aljazair	Indonesia	Iran	Irak	Kuwait	Libya	Nigeria	Qatar	Saudi Arabia	Uni Emirat Arab	Venezuela	OPEC	Inggris	Uni Emirat Arab	USA	Malaysia	Rusia
1	59.14	56.59	50.80	49.81	51.38	55.39	59.14	55.17	53.13	58.78	46.11	53.39	56.99	54.73	57.32	63.22	52.88
2	58.97	56.38	50.68	50.90	51.38	55.22	58.97	55.02	53.42	58.67	46.86	53.55	56.82	54.56	59.14	62.98	52.77
5	60.49	57.86	51.85	51.04	52.29	56.74	60.49	55.75	54.17	59.63	47.96	54.54	58.34	55.63	58.69	63.92	54.57
6	59.66	58.31	52.04	50.94	52.56	55.91	59.66	56.13	54.43	59.92	48.24	54.58	57.51	55.90	59.03	64.33	53.95
7	59.59	58.61	51.78	50.26	52.29	55.84	59.59	55.97	54.00	59.49	48.04	54.29	57.44	55.67	57.89	64.46	54.01
8	57.85	57.51	50.83	50.92	51.50	54.10	57.85	54.82	53.63	58.65	47.48	53.52	55.70	54.75	59.66	63.54	52.33
9	59.43	59.21	52.54	51.48	53.22	55.68	59.43	56.80	55.04	60.40	48.54	54.99	57.28	56.57	59.69	64.99	54.03
12	57.45	58.61	51.50	49.61	52.51	53.70	57.45	56.27	53.97	60.01	48.77	53.94	55.30	56.07	57.56	64.51	51.86
13	58.09	57.01	50.39	50.52	51.28	54.34	58.09	54.77	53.25	58.47	46.90	53.26	55.94	54.61	58.91	62.43	52.62
14	57.54	58.51	51.41	49.70	52.04	53.79	57.54	55.66	53.77	59.38	47.90	53.70	55.39	55.46	57.96	63.36	51.90
15	56.99	57.31	50.33	49.42	50.84	53.24	56.99	54.27	52.83	58.23	47.03	52.80	54.84	54.18	57.97	62.41	51.70
16	59.04	57.61	50.93	50.87	51.17	55.29	59.04	54.51	53.43	58.10	46.99	53.56	56.89	54.29	59.34	62.30	53.37
19	59.11	57.61	51.12	50.88	51.20	55.36	59.11	54.51	53.50	58.10	48.52	53.76	56.96	54.29	59.34	62.30	53.14
20	58.14	57.61	50.65	49.94	51.04	54.39	58.14	54.51	53.07	58.10	48.52	53.33	55.99	54.29	58.21	62.30	52.13
21	59.97	57.61	51.12	51.29	51.18	56.22	59.97	54.46	53.52	58.13	47.26	53.85	57.82	54.26	59.48	62.31	53.74
22	61.16	58.23	52.47	52.18	52.44	57.41	61.16	55.88	54.58	59.51	48.18	54.99	59.01	55.61	59.48	64.01	55.07
23	62.07	60.81	54.12	52.70	54.31	58.32	62.07	57.94	56.20	61.56	48.44	56.41	59.92	57.61	60.33	65.86	56.26
26	62.21	61.26	54.42	53.86	54.83	58.46	62.21	58.49	56.77	62.34	49.36	56.94	60.06	58.10	61.53	66.35	56.63
27	62.68	61.46	54.50	53.61	54.88	58.93	62.68	58.56	56.71	62.53	50.04	57.09	60.53	58.22	60.91	66.72	57.16
28	61.98	60.61	53.95	53.92	54.17	58.23	61.98	57.68	56.33	61.68	49.70	56.57	59.83	57.32	61.74	65.98	56.18

**Harga Minyak OPEC
Bulan Maret 2007 (US\$/ Barrel)**

Tanggal	OPEC											Basket	Non OPEC				
	Saharan Blend	Minas	Iran Heavy	Basrah Light	Kuw Export	Es Sider	Bonny Light	Marine	Arab Light	Murban	BCF 17	Basket	Brent Dated	Dubai	WTI	Tapis	Urals
	Aljazair	Indonesia	Iran	Irak	Kuwait	Libya	Nigeria	Qatar	Saudi Arabia	Uni Emirat Arab	Venezuela	OPEC	Inggris	Uni Emirat Arab	USA	Malaysia	Rusia
1	63.85	61.66	56.16	56.32	56.25	60.15	63.85	59.18	58.25	63.05	49.99	58.34	61.7	58.83	61.87	66.96	57.74
2	63.91	62.21	56.44	56.1	56.51	60.21	64.21	59.53	58.4	63.36	50.42	58.56	61.76	59.11	61.49	67.31	57.71
5	61.97	61.91	55.1	54.5	55.34	58.27	62.27	58.44	57.1	62.03	49.91	57.23	59.82	58.01	59.9	66.42	56.23
6	61.71	61.8	55.2	55.04	55.3	58.01	62.01	58.24	57.26	61.93	48.33	57.12	59.56	57.9	60.72	66.51	56.21
7	63.34	62.46	56.1	56.33	56.02	59.64	63.64	58.84	58.11	62.57	48.91	58.08	61.19	58.51	61.84	67.23	57.79
8	63.07	63.5	56.69	56.26	56.93	59.37	63.37	60.11	58.72	63.68	50.18	58.64	60.92	59.6	61.62	68.22	57.75
9	63.08	62.35	56.24	55.33	56.45	59.38	63.38	59.71	58.05	63.3	50.15	58.2	60.93	59.25	60.03	67.95	57.73
12	62.73	62.81	55.11	54.49	55.27	59.03	63.03	58.55	56.88	62.16	49.13	57.27	60.58	58.03	58.88	66.68	57.16
13	63.94	61.51	55.28	54.42	54.88	60.24	64.24	58.13	56.57	61.97	48.33	57.25	61.79	57.55	57.95	66.45	57.96
14	62.96	62.21	55.1	54.33	54.97	59.26	63.26	58.28	56.59	62.18	48.8	57.14	60.81	57.67	58.12	66.83	57.07
15	62.71	61.89	55.3	53.96	55.13	59.01	63.01	58.58	56.61	62.43	49.53	57.2	60.56	57.86	57.49	67.01	57.01
16	63.42	60.87	54.64	53.73	54.28	59.72	63.72	57.63	55.88	61.45	48.79	56.73	61.27	56.95	56.93	65.9	57.59
19	62.89	61.31	54.69	53.84	54.44	59.19	63.19	57.84	55.91	61.73	47.97	56.62	60.74	57.19	56.61	66.2	57.1
20	61.82	61.21	54.68	53.56	54.6	58.12	62.12	57.95	56.2	61.74	47.87	56.49	59.67	57.27	57.73	66.17	56.81
21	62.6	60.96	54.72	53.79	54.56	58.9	62.9	57.86	56.29	61.75	48.89	56.76	60.45	57.13	58.26	65.97	57.7
22	64.23	61.66	55.59	55.47	55.2	60.53	64.53	58.26	57.31	62.26	49.5	57.78	62.08	57.57	60.66	66.87	58.74
23	65.51	62.81	56.64	56.3	56.28	61.81	65.81	59.42	58.36	63.28	51.21	58.92	63.36	58.66	61.63	68.16	60.45
26	66.41	64.11	57.71	58.1	57.39	62.71	66.71	60.57	59.5	64.34	51.86	60	64.26	59.79	62.96	69.52	61.17
27	65.93	64.81	58.21	58.1	58.07	62.23	66.23	61.39	60.01	65.11	52.71	60.37	63.78	60.52	62.95	70.15	60.97
28	68.25	66	59.58	59.48	59.24	64.55	68.55	62.49	61.23	66.25	52.93	61.73	66.1	61.7	64.06	71.35	63.08
29	-	65.87	-	-	-	-	-	62.14	-	65.94	-	-	67.37	61.44	66.2	71.36	64.16
30	-	68.4	-	-	-	-	-	63.43	-	67.58	-	-	68.64	63.09	65.85	73.98	65.59

**Harga Minyak OPEC
Bulan April 2007 (US\$/ Barrel)**

Tanggal	OPEC											Basket	Non OPEC				
	Saharan Blend	Minas	Iran Heavy	Basrah Light	Kuw Export	Es Sider	Bonny Light	Marine	Arab Light	Murban	BCF 17	Basket	Brent Dated	Dubai	WTI	Tapis	Urals
	Aljazair	Indonesia	Iran	Irak	Kuwait	Libya	Nigeria	Qatar	Saudi Arabia	Uni Emirat Arab	Venezuela	OPEC	Inggris	Uni Emirat Arab	USA	Malaysia	Rusia
2	71.68	68.34	61.42	61.46	60.57	68.03	71.98	63.84	62.94	67.47	56.27	63.87	69.48	63.27	65.89	74.09	66.01
3	70.43	68.6	61.5	60.37	61.1	66.78	70.73	64.64	62.99	68.47	56.14	63.73	68.23	64.06	64.51	75.08	64.81
4	70.87	67.66	61.01	60.44	60.37	67.22	71.17	63.82	62.44	67.67	55.03	63.31	68.67	63.23	64.33	74.02	65.07
5	70.75	69.71	61.96	60.31	61.54	67.1	71.05	65.27	63.24	69.07	55.53	64.01	68.55	64.55	63.83	75.74	65.27
9	70.9	69.29	61.52	59.22	61.04	67.25	71.2	64.96	62.41	68.73	55.4	63.55	68.7	64.21	61.42	75.35	65.11
10	69.13	68.75	60.79	59.01	60.35	65.48	69.43	64.18	61.89	67.89	53.89	62.66	66.93	63.42	61.76	74.26	63.46
11	70.11	67.9	61.69	59.32	61.09	66.46	70.41	64.94	62.58	68.64	54.41	63.36	67.91	64.15	61.98	74.98	64.62
12	70.09	68.61	61.9	60.28	61.35	66.44	70.39	65.1	63.1	68.73	54.44	63.66	67.89	64.25	63.7	75.3	64.64
13	71.05	69.98	63.04	60.68	62.56	67.4	71.35	66.43	64.03	70.15	55.67	64.71	68.85	65.61	63.51	76.53	65.29
16	69.32	69.78	62.25	59.76	62.12	65.67	69.62	66.04	63.58	69.72	54.95	63.93	67.12	65.16	63.58	75.99	63.56
17	68.82	68.72	61.14	58.69	61.04	65.17	69.12	64.93	62.58	68.51	54.4	62.99	66.62	64	63	74.64	62.9
18	67.23	67.31	59.78	58.23	59.87	63.58	67.53	63.74	61.59	67.19	53.59	61.84	65.03	62.68	63.13	73.14	61.36
19	68.25	67.02	59.98	57.65	59.58	64.6	68.55	63.44	61.26	66.95	53.17	61.81	66.05	62.4	61.84	72.84	62.49
20	68.1	67.49	60.17	58.3	59.96	64.45	68.4	63.62	61.79	67.09	52.91	62.06	65.9	62.73	63.37	73.44	62.84
23	69.47	67.89	60.9	59.74	60.53	65.82	69.77	64.04	62.64	67.51	53.45	62.92	67.27	63.15	65.19	73.83	63.95
24	69.92	69.8	61.86	59.21	61.7	66.27	70.22	65.52	63.25	68.88	55.53	63.76	67.72	64.63	63.63	75.36	64.26
25	69.78	69.01	61.6	59.91	61.21	66.13	70.08	64.84	63.17	68.17	54.59	63.5	67.58	63.88	65.01	74.55	63.38
26	69.8	69.83	62.06	60.47	61.86	66.15	70.1	65.49	63.68	68.98	55.94	64.04	67.6	64.72	65.22	75.36	63.45
27	69.27	69.57	61.69	61.09	61.65	65.62	69.57	65.27	63.68	68.77	55.93	63.89	67.07	64.47	66.41	75.09	62.94
30	69.21	69.63	62.03	60.66	61.95	65.56	69.51	65.77	63.79	69.13	57.39	64.12	67.01	64.79	65.61	75.24	63.07

**Harga Minyak OPEC
Bulan Mei 2007 (US\$/ Barrel)**

Tanggal	OPEC											Basket	Non OPEC				
	Saharan Blend	Minas	Iran Heavy	Basrah Light	Kuw Export	Es Sider	Bonny Light	Marine	Arab Light	Murban	BCF 17	Basket	Brent Dated	Dubai	WTI	Tapis	Urals
	Aljazair	Indonesia	Iran	Irak	Kuwait	Libya	Nigeria	Qatar	Saudi Arabia	Uni Emirat Arab	Venezuela	OPEC	Inggris	Uni Emirat Arab	USA	Malaysia	Rusia
1	70.15	69.63	62.9	62.7	62.34	66.05	70.05	65.77	64.52	69.13	56.52	64.68	67.4	64.79	64.41	75.24	63.71
2	67.87	68.82	61.9	61.41	61.68	63.77	67.77	65.03	63.71	68.61	56.03	63.61	65.12	64.27	63.48	74.46	61.64
3	66.89	67.98	61.45	60.96	61.2	62.79	66.79	64.57	63.26	68.4	56.09	63.11	64.14	63.75	63.14	73.66	61
4	67.49	67.91	61.36	60.36	61.01	63.39	67.39	64.43	62.9	68.41	55.56	62.99	64.74	63.7	61.79	73.57	61.62
7	65.24	66.73	60.21	59.48	60.27	61.14	65.14	63.7	62.11	67.65	54.95	61.89	62.49	63	61.5	72.92	59.84
8	66.3	65.8	60.3	60.09	60.01	62.2	66.2	63.31	62.13	67.26	54.49	62.01	63.55	62.56	62.21	72.4	60.82
9	66.25	66.54	60.5	59.55	60.25	62.15	66.15	63.71	62.19	67.63	54.81	62.12	63.5	62.91	61.48	73.37	60.7
10	67.39	65.59	60.64	60.03	60.02	63.29	67.29	63.4	62.16	67.16	54.28	62.23	64.64	62.51	61.76	72.48	61.82
11	68.24	67.36	61.49	60.78	60.95	64.14	68.14	64.36	63	68.12	54.12	63.03	65.49	63.52	62.32	73.99	63.21
14	68.57	68.01	62.28	60.8	61.87	64.47	68.47	65.24	63.74	69.14	54.66	63.68	65.82	64.53	62.46	75.16	63.89
15	69.63	67.35	61.97	61.41	61.31	65.53	69.53	64.44	63.45	68.46	54.62	63.63	66.88	63.9	62.98	74.48	64.78
16	70.51	68.18	62.95	61.36	62.26	66.41	70.41	65.57	64.13	69.41	55.56	64.42	67.76	64.91	62.43	75.63	64.99
17	71.96	67.96	63.55	63.04	62.52	67.86	71.86	65.5	64.9	69.38	55.66	65.14	69.21	64.95	64.91	75.45	66.2
18	72	68.96	64.31	63.14	63.43	67.9	71.9	66.56	65.59	70.6	57.66	65.88	69.25	65.99	64.83	76.79	66.21
21	72.58	68.75	64.41	63.88	63.5	68.48	72.48	66.51	65.9	70.52	57.27	66.1	69.83	65.91	66.19	76.46	66.6
22	73.12	69.58	64.83	63.27	64.08	69.02	73.02	67.34	66.09	71.23	58.06	66.5	70.37	66.69	64.89	77.34	67.04
23	74.05	68.83	64.32	63.6	63.2	69.95	73.95	66.31	65.5	70.12	57.49	66.18	71.3	65.62	65	76.32	67.78
24	74.68	70.08	65.38	62.84	64.01	70.58	74.58	67.25	65.97	71.22	57.38	66.74	71.93	66.63	63.54	77.71	68.59
25	73.31	69.93	65.06	63.11	63.98	69.21	73.21	67.18	66.07	71.18	56.75	66.43	70.56	66.48	64.7	77.57	67.33
28	73.31	69.14	64.3	63.05	63.32	69.21	73.21	66.54	65.5	70.48	57.27	66.04	70.56	65.74	64.7	76.63	67.33
29	71.88	68.93	63.7	62.22	62.9	67.78	71.78	66.31	64.85	70.22	57.27	65.37	69.13	65.42	63.27	76.54	65.53
30	70.44	67.31	62.42	61.76	61.58	66.34	70.34	64.91	63.81	68.7	56.66	64.21	67.69	63.86	63.44	74.87	63.8
31	71.03	67.31	62.29	62.29	61.61	66.93	70.93	64.91	63.92	68.7	56.26	64.34	68.28	63.86	64.17	74.87	64.25

Harga Minyak OPEC
Bulan Juni 2007 (US\$/ Barrel)

Tanggal	OPEC											Basket	Non OPEC				
	Saharan Blend	Minas	Iran Heavy	Basrah Light	Kuw Export	Es Sider	Bonny Light	Marine	Arab Light	Murban	BCF 17	Basket	Brent Dated	Dubai	WTI	Tapis	Urals
	Aljazair	Indonesia	Iran	Irak	Kuwait	Libya	Nigeria	Qatar	Saudi Arabia	Uni Emirat Arab	Venezuela	OPEC	Inggris	Uni Emirat Arab	USA	Malaysia	Rusia
1	71.43	66.41	62.82	61.91	61.68	67.63	71.83	64.53	63.88	68.52	56.41	64.47	68.93	63.87	64.93	74.1	64.65
4	73.65	67.1	63.89	63.37	62.43	69.85	74.05	65.05	64.81	69.48	57.01	65.63	71.15	64.65	66.13	75.01	67.19
5	74	67.87	64.42	63.18	62.93	70.2	74.4	65.54	65.13	70.29	59.23	66.18	71.5	65.27	65.58	75.93	67.78
6	74.25	67.96	64.77	63.44	63.22	70.45	74.65	65.94	65.45	70.5	59.05	66.43	71.75	65.43	65.94	75.96	68
7	75.07	68.64	65.16	64.13	63.63	71.27	75.47	66.42	65.94	70.87	60.05	67.01	72.57	65.78	66.83	75.98	68.98
8	72.55	68.59	64.5	61.99	63.45	68.75	72.95	66.35	65.26	70.79	60.58	66.12	70.05	65.89	64.69	75.57	67.16
11	71.34	67.11	63.31	62.29	62.19	67.54	71.74	64.97	64.47	69.41	58.4	65.04	68.84	64.36	65.89	73.6	65.95
12	71.27	67.81	63.71	61.96	62.8	67.47	71.67	65.79	64.79	70.13	59.28	65.39	68.77	65.07	65.27	74.28	65.96
13	72.27	67.23	63.73	62.64	62.58	68.47	72.67	65.66	64.81	69.71	59.41	65.56	69.77	64.75	65.98	73.46	66.83
14	73.91	68.28	64.86	64.08	63.56	70.11	74.31	66.16	65.95	70.59	60.4	66.74	71.41	65.68	67.58	74.64	68.23
15	74.5	69.11	65.48	64.63	64.16	70.7	74.9	66.44	66.53	71.26	61.64	67.39	72	66.27	68.06	75.6	68.93
18	75.33	69.47	65.85	65.54	64.63	71.53	75.73	66.71	67.07	71.74	62.02	67.9	72.83	66.75	69.06	75.85	69.45
19	75.54	69.94	66.23	65.51	65.03	71.74	75.94	66.9	67.38	72.19	62.66	68.23	73.04	67.21	69.05	76.64	69.43
20	74.21	69.77	65.53	64.68	64.78	70.41	74.61	66.85	66.94	71.97	62.57	67.65	71.71	67.07	68.45	76.43	67.56
21	75.23	68.97	65.4	64.79	64.36	71.43	75.63	66.69	66.64	71.51	61.99	67.58	72.73	66.58	68.23	75.32	68.39
22	75.36	68.34	64.97	65.22	63.82	71.56	75.76	66.48	66.36	70.74	62.03	67.35	72.86	65.91	68.92	74.74	68.58
25	74.12	68.58	65.07	64.87	64.1	70.32	74.52	66.57	66.53	71.25	62.32	67.28	71.62	66.29	68.88	75.22	67.38
26	74.2	69.08	65.34	64.36	64.46	70.4	74.6	66.65	66.59	71.77	62.63	67.43	71.7	66.81	67.78	75.72	67.28
27	74.98	68.18	64.8	65.17	63.8	71.18	75.38	66.53	66.31	70.89	62.3	67.28	72.48	65.93	68.97	74.8	68.35
28	75.76	68.21	65.02	65.8	63.94	71.96	76.16	66.5	66.56	70.91	62.33	67.58	73.26	65.92	69.63	74.87	68.99
29	76.01	69.91	65.34	66.34	64.18	72.21	76.41	66.5	66.91	71.1	62.07	67.88	73.51	66.12	70.33	75.15	69.3

**Harga Minyak OPEC
Bulan Juli 2007 (US\$/ Barrel)**

Tanggal	OPEC											Basket	Non OPEC				
	Saharan Blend	Minas	Iran Heavy	Basrah Light	Kuw Export	Es Sider	Bonny Light	Marine	Arab Light	Murban	BCF 17	Basket	Brent Dated	Dubai	WTI	Tapis	Urals
	Aljazair	Indonesia	Iran	Irak	Kuwait	Libya	Nigeria	Qatar	Saudi Arabia	Uni Emirat Arab	Venezuela	OPEC	Inggris	Uni Emirat Arab	USA	Malaysia	Rusia
2	74.1	71.56	66.47	67.61	65.2	71.7	75.1	68.14	68.26	72.09	62.67	68.64	72.9	67.18	71.1	75.57	69
3	75.46	72.66	67.36	68.24	66.02	73.06	76.46	68.94	69	73.1	63.34	69.54	74.26	68.03	71.41	76.59	70.25
4	75.93	73.01	67.55	68.38	66.13	73.53	76.93	68.96	69.12	73.18	63.87	69.76	74.73	68.18	71.41	76.92	70.85
5	77.25	73.61	68.08	68.87	66.21	74.85	78.25	69.02	69.39	73.27	63.91	70.22	76.05	68.08	71.78	77.05	72.33
6	78.89	75.31	69.1	70.02	66.9	76.49	79.89	69.35	70.23	73.58	64.01	71.14	77.69	68.86	72.74	77.34	74.11
9	78.65	76.41	69.53	69.55	67.26	76.25	79.65	69.77	70.42	74.05	64.8	71.36	77.45	69.33	72.04	79.57	74.73
10	78.81	76.71	69.74	69.96	67.54	76.41	79.81	69.98	70.73	74.39	64.6	71.59	77.61	69.61	72.59	79.81	74.77
11	78.6	77.37	70.1	69.87	68.16	76.2	79.6	70.53	71.13	75.13	64.91	71.9	77.4	70.26	72.46	80.48	74.54
12	79.85	76.86	70.09	70.22	67.81	77.45	80.85	70.21	70.96	74.73	64.37	71.96	78.65	69.8	72.53	79.93	75.99
13	80.22	77.61	70.6	71.06	68.17	77.82	81.22	70.45	71.54	75.06	65.21	72.49	79.02	69.98	73.83	80.67	76.29
16	79.77	78.81	70.99	71.13	68.64	77.37	80.77	70.85	71.97	75.57	66.29	72.82	78.57	70.28	74.2	81.54	75.92
17	79.06	77.36	69.6	70.8	67.46	76.66	80.06	70.18	70.91	74.14	66.49	71.89	77.86	69.12	74.06	79.81	75.19
18	79.24	77.1	69.64	71.53	67.38	76.84	80.24	70.11	71.05	73.9	66.11	71.97	78.04	68.88	75	79.53	75.12
19	79.73	79.01	71.16	72.33	69.2	77.33	80.73	70.95	72.62	75.51	66.9	73.23	78.53	70.85	75.91	81.31	75.31
20	80.25	79.36	71.57	72.44	69.59	77.85	81.25	71.21	72.91	75.87	68.17	73.67	79.05	71.23	75.76	81.64	75.76
23	79.1	78.83	71.06	71.4	69.2	76.7	80.1	71.06	72.35	75.45	67.6	73.01	77.9	70.9	74.64	81.16	74.74
24	77.14	78.1	70.02	69.96	68.4	74.74	78.14	70.87	71.42	74.94	66.9	71.94	75.94	70.23	73.48	80.58	72.69
25	76.39	76.87	69.34	71.28	67.77	73.99	77.39	70.65	71.36	74.23	66.12	71.57	75.19	69.35	76.11	79.1	72.25
26	78.69	78.8	70.81	70.89	69.19	76.29	79.69	70.96	72.28	75.74	67.7	72.88	77.49	71.08	74.7	81.33	74.5
27	77.81	77.94	69.81	71.83	68.13	75.41	78.81	70.77	71.84	74.25	67.14	72.22	76.61	69.5	76.92	79.9	73.6
30	77.39	78.98	69.84	71.61	68.02	74.99	78.39	70.75	71.75	74.37	68.38	72.24	76.19	69.43	76.71	81.16	73.15
31	78.28	79.06	69.77	72.74	67.65	75.88	79.28	70.72	71.8	74.23	67.94	72.4	77.08	68.68	78.16	81.06	74.74

Harga Minyak OPEC
Bulan Agustus 2007 (US\$/ Barrel)

Tanggal	OPEC											Basket	Non OPEC				
	Saharan Blend	Minas	Iran Heavy	Basrah Light	Kuw Export	Es Sider	Bonny Light	Marine	Arab Light	Murban	BCF 17	Basket	Brent Dated	Dubai	WTI	Tapis	Urals
	Aljazair	Indonesia	Iran	Irak	Kuwait	Libya	Nigeria	Qatar	Saudi Arabia	Uni Emirat Arab	Venezuela	OPEC	Inggris	Uni Emirat Arab	USA	Malaysia	Rusia
1	79.65	79.87	70.53	71.15	69.39	76.05	79.55	72.21	72.48	75.00	68.73	73.04	76.95	70.73	76.38	82.10	74.43
2	78.91	78.32	69.49	70.80	68.32	75.31	78.81	71.11	71.70	73.90	67.84	72.17	76.21	69.43	76.80	80.30	73.66
3	78.18	78.47	69.58	70.15	68.44	74.58	78.08	71.38	71.52	74.08	68.11	72.01	75.48	69.65	75.38	80.89	72.91
6	75.02	76.89	68.08	67.54	67.24	71.42	74.92	70.64	69.79	73.44	67.19	70.24	72.32	68.85	71.86	79.23	70.00
7	73.37	73.54	65.99	66.58	65.05	69.77	73.27	68.58	68.12	71.07	63.93	68.27	70.67	66.30	72.27	76.20	69.15
8	73.23	73.92	66.45	66.62	65.64	69.63	73.13	69.23	68.54	71.67	63.90	68.56	70.53	66.93	72.15	76.68	69.02
9	72.81	73.92	65.99	66.28	65.51	69.21	72.71	69.23	68.22	71.67	63.43	68.26	70.11	66.93	71.59	76.68	68.46
10	72.36	72.21	65.19	65.76	64.60	68.76	72.26	68.41	67.49	70.57	62.87	67.52	69.66	65.87	71.43	74.52	68.05
13	74.16	73.01	65.98	66.41	65.07	70.56	74.06	68.73	68.01	71.16	62.64	68.25	71.46	66.38	71.67	75.37	69.96
14	71.99	72.51	65.60	66.14	65.00	68.39	71.89	68.57	68.00	70.85	62.35	67.71	69.29	66.35	72.38	75.14	67.94
15	73.98	73.01	66.40	67.30	65.62	70.38	73.88	69.12	68.71	71.39	62.00	68.58	71.28	66.90	73.23	75.43	69.95
16	71.47	72.56	65.65	65.58	65.23	67.87	71.37	69.23	67.84	71.20	62.37	67.61	68.77	66.78	70.86	74.99	67.53
17	72.33	72.01	65.93	66.20	65.33	68.73	72.23	69.30	68.16	71.23	60.26	67.77	69.63	66.73	71.84	74.67	68.53
20	71.11	72.21	66.00	65.75	65.73	67.51	71.01	69.40	68.25	71.48	61.05	67.69	68.41	67.38	71.12	74.80	67.23
21	70.60	71.81	65.63	64.88	65.22	67.00	70.50	69.15	67.56	71.06	60.19	67.11	67.90	66.95	69.48	74.26	66.73
22	70.10	71.01	65.11	64.47	64.74	66.50	70.00	68.99	67.14	70.49	59.11	66.58	67.40	66.47	69.33	74.11	66.25
23	71.48	71.21	65.32	65.06	64.77	67.88	71.38	68.94	67.36	70.47	59.38	67.00	68.78	66.38	70.08	74.22	67.63
24	72.19	72.01	65.67	65.85	65.00	68.59	72.09	69.01	67.84	70.96	60.06	67.52	69.49	66.63	71.46	74.93	68.46
27	71.26	72.71	66.08	65.97	65.66	67.66	71.16	69.19	68.41	71.77	60.01	67.73	68.56	67.33	72.07	75.85	67.55
28	72.39	73.11	66.35	66.18	65.78	68.79	72.29	69.14	68.51	71.97	61.66	68.19	69.69	67.53	71.83	75.80	68.61
29	73.27	72.71	66.22	66.89	65.36	69.67	73.17	69.04	68.59	71.35	61.66	68.30	70.57	66.87	73.56	75.22	69.68
30	74.13	73.67	67.04	67.39	66.28	70.53	74.03	69.14	69.30	72.27	62.68	69.10	71.43	67.81	73.51	77.01	70.07
31	75.05	73.72	67.61	68.08	66.84	71.45	74.95	69.13	69.87	72.24	62.63	69.60	72.35	68.16	74.14	77.28	70.87

**Harga Minyak OPEC
Bulan September 2007 (US\$/ Barrel)**

Tanggal	OPEC											Basket	Non OPEC				
	Saharan Blend	Minas	Iran Heavy	Basrah Light	Kuw Export	Es Sider	Bonny Light	Marine	Arab Light	Murban	BCF 17	Basket	Brent Dated	Dubai	WTI	Tapis	Urals
	Aljazair	Indonesia	Iran	Irak	Kuwait	Libya	Nigeria	Qatar	Saudi Arabia	Uni Emirat Arab	Venezuela	OPEC	Inggris	Uni Emirat Arab	USA	Malaysia	Rusia
3	76.40	74.17	68.83	67.91	67.82	72.90	76.70	70.56	69.99	72.86	63.39	70.32	73.70	69.02	74.14	78.35	71.56
4	77.29	74.26	69.12	68.64	68.17	73.79	77.59	70.78	70.45	73.18	63.39	70.78	74.59	69.29	75.18	79.18	71.48
5	77.35	75.21	69.91	69.17	69.08	73.85	77.65	71.77	71.30	73.97	63.37	71.39	74.65	70.40	75.93	79.98	71.37
6	78.37	75.69	70.48	69.80	69.55	74.87	78.67	72.19	71.80	74.42	63.79	71.99	75.67	70.84	76.40	80.50	72.52
7	77.75	75.27	70.46	69.76	69.64	74.25	78.05	72.21	71.89	74.52	64.14	72.01	75.05	70.96	76.68	80.13	71.80
10	76.29	75.42	70.74	70.26	70.17	74.09	77.89	72.58	72.43	75.49	64.14	72.33	74.89	71.60	77.64	80.10	71.27
11	77.72	76.16	71.60	71.06	70.88	75.52	79.32	72.99	73.15	76.17	64.64	73.13	76.32	72.35	78.18	80.78	72.80
12	78.69	76.89	72.72	72.24	71.92	76.49	80.29	73.99	74.31	77.12	65.60	74.21	77.29	73.37	79.76	81.78	74.13
13	78.89	76.92	73.16	72.55	72.33	76.69	80.49	74.40	74.70	77.91	66.78	74.64	77.49	73.81	80.01	81.71	74.18
14	79.31	76.36	72.77	72.35	72.05	77.11	80.91	74.43	74.28	77.53	66.84	74.48	77.91	73.60	79.15	81.21	74.38
17	78.18	75.41	72.26	72.48	71.64	75.98	79.78	74.14	74.20	77.00	66.65	74.06	76.78	73.05	80.64	80.86	74.02
18	78.41	76.73	73.27	73.45	72.81	76.21	80.01	74.66	75.35	78.22	67.13	74.92	77.01	74.26	81.96	82.30	74.06
19	79.28	77.55	74.08	73.95	73.47	77.08	80.88	74.94	75.93	78.93	67.64	75.61	77.88	74.95	81.93	84.05	75.00
20	78.97	77.29	74.19	74.31	73.69	76.77	80.57	74.94	76.44	78.86	68.29	75.78	77.57	75.00	83.92	84.09	74.49
21	80.56	77.80	75.14	74.85	74.52	78.36	82.16	75.22	77.02	79.84	69.61	76.72	79.16	75.95	83.19	84.96	75.71
24	79.45	79.31	75.15	74.40	74.66	77.25	81.05	75.29	76.98	80.06	68.87	76.48	78.05	76.20	82.61	84.79	75.11
25	78.13	79.91	74.56	73.36	74.24	75.93	79.73	75.21	76.42	79.73	68.50	75.80	76.73	75.89	81.73	84.44	74.16
26	77.88	79.36	73.88	72.73	73.42	75.68	79.48	75.12	75.54	78.80	67.51	75.11	76.48	75.09	80.35	83.82	73.78
27	80.51	79.00	74.36	74.55	73.57	78.31	82.11	75.07	76.24	78.56	67.38	76.03	79.11	74.91	82.88	83.99	75.95
28	82.50	80.96	75.98	75.07	75.09	80.30	84.10	75.16	77.25	80.01	69.36	77.43	81.10	76.69	81.56	86.13	77.83

**Harga Minyak OPEC
Bulan Oktober 2007 (US\$/ Barrel)**

Tanggal	OPEC											Basket	Non OPEC				
	Saharan Blend	Minas	Iran Heavy	Basrah Light	Kuw Export	Es Sider	Bonny Light	Marine	Arab Light	Murban	BCF 17	Basket	Brent Dated	Dubai	WTI	Tapis	Urals
	Aljazair	Indonesia	Iran	Irak	Kuwait	Libya	Nigeria	Qatar	Saudi Arabia	Uni Emirat Arab	Venezuela	OPEC	Inggris	Uni Emirat Arab	USA	Malaysia	Rusia
1	80,26	82,56	74,28	73,26	73,60	77,61	81,41	76,95	75,94	79,01	68,95	75,97	78,31	74,67	80,24	85,20	75,13
2	78,78	80,70	72,77	72,37	72,08	76,13	79,93	75,20	74,72	78,14	67,73	74,66	76,83	73,08	80,25	83,08	73,80
3	80,12	80,54	72,98	72,59	72,05	77,47	81,27	75,23	74,71	78,02	67,67	74,96	78,17	73,02	79,94	83,13	74,86
4	79,58	79,98	72,87	73,09	71,90	76,93	80,73	75,03	74,89	77,47	67,71	74,83	77,63	72,56	81,48	82,67	74,46
5	80,87	81,48	74,41	73,92	73,56	78,22	82,02	76,60	76,14	79,62	69,11	76,23	78,92	74,55	81,19	84,68	75,75
8	79,08	81,42	73,82	72,48	73,22	76,43	80,23	76,49	75,38	79,41	68,91	75,37	77,13	74,47	79,02	84,26	74,12
9	79,86	79,10	72,34	72,53	71,41	77,21	81,01	74,78	74,25	77,16	67,22	74,47	77,91	72,25	80,26	81,45	75,05
10	79,84	80,55	73,47	73,45	72,77	77,19	80,99	75,11	75,48	78,60	68,07	75,36	77,89	73,65	81,32	82,96	75,14
11	82,86	81,63	74,96	75,25	73,95	80,21	84,01	75,81	76,87	79,59	68,94	77,01	80,91	74,66	83,08	84,12	77,82
12	82,86	82,35	75,58	75,69	74,62	80,21	84,01	76,27	77,52	80,28	70,94	77,62	80,91	75,30	83,74	84,92	77,68
15	84,65	83,13	76,56	77,40	75,47	82,00	85,80	76,59	78,70	80,94	71,26	78,76	82,70	76,02	86,16	85,76	79,13
16	86,64	85,71	78,73	79,15	77,66	83,99	87,79	79,39	80,72	83,37	73,33	80,87	84,69	78,34	87,43	88,60	81,15
17	87,48	86,02	78,61	79,15	77,57	84,83	88,63	79,27	80,59	83,30	75,04	81,13	85,53	78,27	87,20	88,59	81,88
18	87,04	86,50	78,65	79,97	77,73	84,39	88,19	79,35	81,12	82,97	74,12	81,18	85,09	78,22	89,51	88,45	81,47
19	86,28	87,65	79,53	79,63	78,74	83,63	87,43	80,53	81,72	84,00	75,22	81,61	84,33	79,50	88,55	89,10	81,33
22	84,70	86,13	78,18	78,31	77,33	82,05	85,85	79,22	80,34	82,84	74,46	80,27	82,75	78,18	87,20	88,08	79,95
23	84,25	86,38	78,47	78,07	77,56	81,60	85,40	79,58	80,41	83,15	72,84	80,16	82,30	78,42	86,52	88,34	79,77
24	85,61	85,75	78,45	79,25	77,50	82,96	86,76	79,22	80,96	82,59	72,37	80,59	83,66	78,12	89,60	87,70	81,18
25	87,13	88,99	80,65	81,55	79,69	84,48	88,28	81,65	83,33	85,02	74,76	82,77	85,18	80,28	92,74	90,84	82,93
26	89,79	91,95	83,02	83,07	81,82	87,14	90,94	84,12	84,95	87,42	77,37	84,94	87,84	82,72	91,74	93,60	85,55
29	91,95	92,53	83,83	84,68	82,52	89,30	93,10	84,72	85,89	87,97	78,01	86,05	90,00	83,26	93,55	94,22	87,04
30	90,47	92,94	83,85	82,95	82,60	87,82	91,62	85,57	85,28	88,61	79,80	85,69	88,52	83,73	90,09	94,56	86,12
31	92,23	90,16	81,94	84,10	80,22	89,58	93,38	83,02	84,29	86,10	76,85	84,84	90,28	80,55	94,30	92,19	87,69

**Harga Minyak OPEC
Bulan November 2007 (US,/ Barrel)**

Tanggal	OPEC											Basket	Non OPEC				
	Saharan Blend	Minas	Iran Heavy	Basrah Light	Kuw Export	Es Sider	Bonny Light	Marine	Arab Light	Murban	BCF 17	Basket	Brent Dated	Dubai	WTI	Tapis	Urals
	Aljazair	Indonesia	Iran	Irak	Kuwait	Libya	Nigeria	Qatar	Saudi Arabia	Uni Emirat Arab	Venezuela	OPEC	Inggris	Uni Emirat Arab	USA	Malaysia	Rusia
1	92,82	94,14	85,65	84,82	85,02	90,17	93,57	86,71	87,69	89,80	80,67	87,61	90,87	85,82	93,54	97,10	87,90
2	94,04	92,40	85,19	85,72	84,16	91,39	94,79	85,42	87,54	88,53	80,44	87,57	92,09	84,48	95,81	95,57	88,96
5	94,07	93,40	85,98	85,53	85,08	91,42	94,82	86,66	87,97	89,18	82,51	88,13	92,12	85,77	94,31	96,81	89,30
6	96,10	93,79	86,88	87,15	85,78	93,45	96,85	87,20	89,01	89,76	81,27	89,13	94,15	86,24	96,50	97,12	91,12
7	96,59	94,69	88,87	88,05	88,03	93,94	97,34	89,69	90,73	92,26	83,41	90,71	94,64	88,82	96,38	100,00	92,00
8	96,73	94,69	88,89	87,66	87,96	94,08	97,48	89,69	90,53	92,26	84,15	90,71	94,78	88,82	95,47	100,00	92,45
9	95,15	93,42	87,82	87,20	86,96	92,50	95,90	88,51	89,86	91,30	83,56	89,71	93,20	87,68	96,33	97,10	90,69
12	93,54	93,10	87,09	85,83	86,29	90,89	94,29	87,94	88,97	90,91	83,54	88,80	91,59	87,10	94,63	97,12	89,27
13	91,01	91,71	85,32	83,38	84,62	88,36	91,76	86,63	86,99	89,52	82,00	86,84	89,06	85,67	91,44	95,77	86,95
14	92,72	90,04	84,56	84,24	83,44	90,07	93,47	85,27	86,61	87,77	79,70	86,57	90,77	83,95	93,82	93,74	88,56
15	92,31	90,87	85,33	84,16	84,13	89,66	93,06	85,97	87,12	88,65	81,27	87,01	90,36	84,77	93,44	94,58	88,13
16	93,48	91,11	85,48	85,29	84,38	90,83	94,23	85,93	87,61	88,87	80,81	87,54	91,53	84,85	95,11	94,99	89,76
19	93,64	93,19	86,94	86,29	86,14	90,99	94,39	87,88	89,00	91,24	81,23	88,71	91,69	86,84	95,40	97,16	89,88
20	96,25	93,34	87,88	88,52	86,68	93,60	97,00	88,23	90,10	91,43	82,10	90,04	94,30	87,02	98,29	97,28	92,53
21	96,82	96,51	90,14	89,21	89,25	94,17	97,57	91,00	92,12	94,24	85,05	91,91	94,87	89,92	98,40	100,50	93,31
22	96,51	95,91	89,46	88,88	88,52	93,86	97,26	89,94	91,54	93,36	84,60	91,36	94,56	89,12	98,40	99,08	92,95
23	97,41	95,86	89,42	89,00	88,41	94,76	98,16	89,78	91,43	93,32	84,60	91,52	95,46	89,03	98,19	99,06	93,58
26	97,13	97,07	90,30	89,10	89,36	94,48	97,88	90,74	92,09	94,47	82,90	91,84	95,18	90,13	97,71	100,39	92,55
27	95,85	95,64	88,60	86,94	87,73	93,20	96,60	89,78	90,13	92,95	82,56	90,27	93,90	88,70	94,43	98,97	91,04
28	93,81	93,54	86,73	84,21	85,61	91,16	94,56	87,62	87,76	91,05	80,37	88,08	91,86	86,7	90,63	96,76	89,02
29	94,03	93,35	86,46	84,37	85,5	91,38	94,78	87,35	87,7	90,68	76,72	87,78	92,08	86,58	91,02	97,01	89,5
30	90,45	92,29	84,74	82,13	84,01	87,8	91,2	86,64	85,98	89,34	77,66	85,91	88,5	85,08	88,72	95,16	85,86

Harga Minyak OPEC
Bulan Desember 2007 (US\$/ Barrel)

Tanggal	OPEC											Basket	Non OPEC				
	Saharan Blend	Minas	Iran Heavy	Basrah Light	Kuw Export	Es Sider	Bonny Light	Marine	Arab Light	Murban	BCF 17	Basket	Brent Dated	Dubai	WTI	Tapis	Urals
	Aljazair	Indonesia	Iran	Irak	Kuwait	Libya	Nigeria	Qatar	Saudi Arabia	Uni Emirat Arab	Venezuela	OPEC	Inggris	Uni Emirat Arab	USA	Malaysia	Rusia
3	89,75	91,70	83,44	80,00	81,72	87,35	90,15	84,32	83,63	87,92	76,34	84,28	87,85	83,45	89,32	93,42	84,74
4	91,54	93,71	84,62	80,33	82,61	89,14	91,94	85,50	84,25	88,79	77,11	85,33	89,64	84,50	88,33	94,39	87,05
5	92,23	93,67	84,89	80,12	82,57	89,83	92,63	85,47	84,15	88,99	77,32	85,50	90,33	84,53	87,50	94,29	87,87
6	90,55	92,38	83,22	80,44	81,37	88,15	90,95	84,23	83,56	87,66	77,09	84,48	88,65	83,00	90,24	93,24	86,13
7	90,11	94,21	84,60	80,07	82,81	87,71	90,51	86,32	84,34	89,39	78,64	85,26	88,21	84,73	88,29	95,16	86,34
10	89,97	91,58	83,42	79,37	81,30	87,57	90,37	84,52	83,13	88,04	76,81	84,20	88,07	82,98	87,87	92,58	86,18
11	90,02	92,00	83,83	80,46	81,85	87,62	90,42	85,26	83,94	88,46	76,47	84,64	88,12	83,37	90,03	93,03	86,73
12	93,44	92,98	85,45	83,52	83,11	91,04	93,84	85,96	85,90	89,34	77,84	86,71	91,54	84,17	94,40	94,20	90,35
13	94,32	96,46	87,85	83,89	85,75	91,92	94,72	89,06	87,57	92,46	81,37	88,62	92,42	87,38	92,26	97,96	91,09
14	93,72	95,80	87,32	83,20	85,25	91,32	94,12	88,68	86,97	92,06	79,91	87,97	91,82	86,94	91,28	97,28	90,03
17	92,04	95,50	86,69	82,51	84,96	89,64	92,44	88,78	86,51	91,89	79,80	87,28	90,14	86,75	90,64	96,87	87,88
18	92,43	95,02	86,81	82,35	85,06	90,03	92,83	88,63	86,57	91,69	79,52	87,25	90,53	86,47	90,50	96,62	88,50
19	92,85	94,24	86,82	82,85	85,16	90,45	93,25	88,08	86,75	91,02	79,80	87,38	90,95	85,80	91,20	95,75	88,67
20	93,11	94,24	86,95	82,83	85,17	90,71	93,51	88,08	86,75	91,02	80,39	87,50	91,21	85,80	90,95	95,75	89,04
21	93,40	94,35	87,02	83,88	85,27	91,00	93,80	89,43	87,25	90,96	80,79	87,85	91,50	85,78	93,22	96,00	89,08
24	93,40	94,35	87,12	83,88	85,29	91,00	93,80	89,43	87,29	90,96	82,05	87,97	91,50	85,78	93,22	96,00	89,08
26	96,54	96,22	88,29	85,76	86,17	94,14	96,94	88,73	88,59	92,48	82,05	89,54	94,64	87,42	95,87	97,89	91,78
27	-	96,94	-	-	-	-	-	89,46	-	93,28	84,01	-	95,93	88,26	96,74	98,91	92,70
28	97,92	97,66	89,69	86,77	87,61	95,52	98,32	90,38	89,78	93,99	84,56	90,92	96,02	89,32	96,01	99,69	93,56
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,88	-	-	-	-	-	-

**Harga Minyak OPEC
Bulan Januari 2008 (US,/ Barrel)**

Tanggal	OPEC											Basket	Non OPEC				
	Saharan Blend	Minas	Iran Heavy	Basrah Light	Kuw Export	Es Sider	Bonny Light	Marine	Arab Light	Murban	BCF 17	Basket	Brent Dated	Dubai	WTI	Tapis	Urals
	Aljazair	Indonesia	Iran	Irak	Kuwait	Libya	Nigeria	Qatar	Saudi Arabia	Uni Emirat Arab	Venezuela	OPEC	Inggris	Uni Emirat Arab	USA	Malaysia	Rusia
2	98,54	97,20	89,02	89,94	87,69	96,34	99,79	90,62	91,88	93,90	83,88	91,90	96,94	89,22	99,63	99,40	94,29
3	99,95	100,16	91,30	90,98	90,22	97,75	101,20	93,36	93,77	96,65	85,33	93,78	98,35	92,03	99,16	102,51	95,42
4	98,50	101,21	91,35	90,25	90,56	96,30	99,75	93,96	93,72	97,45	85,30	93,51	96,90	92,60	97,92	102,95	94,18
7	95,89	99,82	90,14	88,04	89,37	93,69	97,14	93,05	92,22	96,42	84,53	91,87	94,29	91,57	95,10	101,81	91,56
8	98,07	97,93	89,56	88,76	88,51	95,87	99,32	91,28	91,84	95,22	82,13	91,79	96,47	90,17	96,34	100,13	93,59
9	98,35	99,11	89,70	88,57	88,77	96,15	99,60	91,32	91,89	95,60	84,94	92,13	96,75	90,60	95,68	100,41	93,84
10	94,26	97,81	87,77	86,18	87,07	92,06	95,51	89,86	90,08	94,03	83,93	89,86	92,66	89,03	93,76	99,28	89,83
11	92,88	96,11	86,45	84,98	85,85	90,68	94,13	88,52	88,86	92,71	81,60	88,50	91,28	87,77	92,70	97,78	88,68
14	94,33	94,49	86,26	85,89	85,40	92,13	95,58	88,03	88,86	91,89	80,33	88,62	92,73	86,92	94,23	96,65	89,88
15	92,39	96,41	86,62	84,76	86,06	90,19	93,64	89,21	88,87	92,92	81,87	88,49	90,79	87,97	91,92	97,65	88,20
16	90,07	94,11	84,55	82,90	83,96	87,87	91,32	86,78	86,98	90,60	80,12	86,42	88,47	85,82	90,85	95,49	85,97
17	90,51	94,01	84,45	82,67	83,93	88,31	91,76	86,64	86,80	90,60	78,69	86,30	88,91	85,87	90,14	95,70	86,18
18	91,33	93,01	83,88	82,77	83,21	89,13	92,58	85,80	86,34	89,72	77,90	86,06	89,73	85,01	90,58	94,82	86,97
21	89,25	91,45	83,02	82,08	82,64	87,05	90,50	85,16	85,79	88,89	78,31	85,21	87,65	84,42	90,58	94,50	85,13
22	89,40	89,21	81,04	80,98	80,23	87,20	90,65	82,68	83,83	86,36	78,31	83,84	87,80	81,75	89,86	91,35	85,51
23	88,98	92,01	82,78	80,72	82,42	86,78	90,23	85,44	85,05	89,02	76,39	84,68	87,38	84,38	87,65	94,45	84,69
24	89,30	91,01	82,64	81,71	82,15	87,10	90,55	84,58	85,32	87,81	74,69	84,58	87,70	83,33	90,02	93,32	84,91
25	92,63	93,76	85,14	83,84	84,40	90,43	93,88	86,62	87,28	90,10	77,03	87,05	91,03	85,71	90,37	96,18	88,30
28	92,57	93,91	85,13	83,87	84,46	90,37	93,82	86,47	87,43	90,14	78,43	87,18	90,97	85,82	91,00	96,20	88,16
29	94,39	94,18	86,29	84,94	85,54	92,19	95,64	88,05	88,46	91,25	79,35	88,39	92,79	86,93	91,65	97,38	89,81
30	94,35	95,30	86,71	85,34	85,98	92,15	95,60	88,45	88,93	92,05	79,83	88,77	92,75	87,70	92,30	98,10	89,45
31	93,20	95,10	86,04	84,52	85,35	91,00	94,45	87,90	88,29	91,60	80,18	88,10	91,60	87,15	91,70	97,65	88,35

**Harga Minyak OPEC
Bulan Februari 2008 (US,/ Barrel)**

Tanggal	OPEC											Basket	Non OPEC				
	Saharan Blend	Minas	Iran Heavy	Basrah Light	Kuw Export	Es Sider	Bonny Light	Marine	Arab Light	Murban	BCF 17	Basket	Brent Dated	Dubai	WTI	Tapis	Urals
	Aljazair	Indonesia	Iran	Irak	Kuwait	Libya	Nigeria	Qatar	Saudi Arabia	Uni Emirat Arab	Venezuela	OPEC	Inggris	Uni Emirat Arab	USA	Malaysia	Rusia
1	92,95	94,45	85,83	84,41	85,23	90,50	93,20	87,95	87,94	91,50	79,16	87,72	91,20	87,05	88,90	97,40	88,05
4	92,85	92,25	84,60	84,44	84,07	90,40	93,10	86,60	87,19	90,05	75,04	86,71	91,10	85,50	90,00	95,65	87,70
5	91,25	92,35	84,39	83,38	84,03	88,80	91,50	86,65	86,80	90,25	76,00	86,21	89,50	85,90	88,35	95,95	86,25
6	90,55	90,65	83,05	82,09	82,40	88,10	90,80	85,10	85,33	88,30	74,37	84,87	88,80	84,10	87,10	94,30	85,05
7	89,95	90,65	82,82	82,41	82,42	87,50	90,20	85,10	85,45	88,30	74,61	84,81	88,20	84,10	88,05	94,30	84,20
8	92,95	90,65	83,88	84,78	82,91	90,50	93,20	85,10	86,72	88,30	75,10	86,24	91,20	84,10	91,75	94,30	87,10
11	96,45	93,25	86,56	87,34	85,70	94,00	96,70	87,55	89,29	91,80	78,55	89,18	94,70	87,10	93,55	97,15	90,25
12	96,08	94,30	87,51	87,35	86,83	93,63	96,33	88,95	90,00	93,10	80,46	89,81	94,33	88,60	92,75	98,60	90,25
13	95,75	94,15	87,46	87,45	86,75	93,30	96,00	88,80	90,03	93,05	79,55	89,65	94,00	88,50	93,25	98,65	89,75
14	97,75	94,65	88,40	88,99	87,56	95,30	98,00	89,25	91,10	93,35	79,98	90,79	96,00	89,10	95,20	99,40	91,80
15	98,35	95,90	89,25	89,53	88,51	95,90	98,60	90,35	91,85	94,90	82,30	91,73	96,60	90,20	95,25	100,85	92,65
18	96,85	96,00	89,26	89,16	88,51	94,40	97,10	90,85	91,85	95,00	81,74	91,38	95,10	90,15	95,25	100,90	91,25
19	98,50	96,25	90,25	91,65	89,46	96,05	98,75	91,40	93,54	95,55	81,09	92,64	96,75	90,85	100,00	101,45	92,40
20	99,65	98,30	91,76	92,71	91,20	97,20	99,90	93,25	95,00	97,70	83,91	94,23	97,90	92,70	100,70	103,70	93,90
21	99,45	99,30	91,60	91,67	90,92	97,00	99,70	93,70	94,33	98,40	83,70	93,97	97,70	92,90	98,15	104,95	94,00
22	97,80	96,95	90,29	91,19	89,50	95,35	98,05	91,70	93,41	96,15	82,07	92,62	96,05	91,00	99,20	102,40	92,65
25	99,15	98,20	91,25	91,94	90,52	96,70	99,40	93,15	94,26	97,50	82,64	93,63	97,40	92,20	99,40	103,75	93,95
26	100,45	98,00	91,51	92,83	90,49	98,00	100,70	93,05	94,60	97,50	82,65	94,09	98,70	91,90	100,85	103,60	95,05
27	100,35	100,25	93,13	92,83	92,27	97,90	100,60	95,30	95,76	99,90	84,26	95,20	98,60	94,20	99,60	106,30	94,90
28	101,65	98,85	92,14	94,01	91,07	99,20	101,90	93,40	95,40	98,20	83,75	94,99	99,90	92,50	102,55	104,35	96,15
29	102,65	101,10	93,84	94,54	92,91	100,20	102,90	95,40	96,71	100,40	86,56	96,50	100,90	94,65	101,80	107,00	96,65

**Harga Minyak OPEC
Bulan Maret 2008 (US,/ Barrel)**

Tanggal	OPEC											Basket	Non OPEC				
	Saharan Blend	Minas	Iran Heavy	Basrah Light	Kuw Export	Es Sider	Bonny Light	Marine	Arab Light	Murban	BCF 17	Basket	Brent Dated	Dubai	WTI	Tapis	Urals
	Aljazair	Indonesia	Iran	Irak	Kuwait	Libya	Nigeria	Qatar	Saudi Arabia	Uni Emirat Arab	Venezuela	OPEC	Inggris	Uni Emirat Arab	USA	Malaysia	Rusia
3	104,40	103,25	94,89	95,22	93,71	101,75	105,40	95,60	97,17	100,20	85,83	97,12	102,30	95,00	102,40	106,35	97,80
4	100,50	104,00	94,63	93,03	93,88	97,85	101,50	96,20	96,63	100,95	87,84	96,13	98,40	95,70	99,50	107,10	93,85
5	103,10	100,30	92,99	95,04	92,06	100,45	104,10	93,90	96,15	98,05	85,52	95,86	101,00	92,85	104,50	104,35	96,30
6	105,25	104,10	95,67	96,81	94,60	102,60	106,25	96,45	98,43	101,00	89,35	98,34	103,15	95,70	105,40	107,70	98,55
7	107,10	104,45	96,19	97,17	94,97	104,45	108,10	96,85	98,72	101,40	89,79	99,00	105,00	96,10	105,10	108,55	100,20
10	107,95	105,15	96,30	98,52	95,14	105,30	108,95	96,75	99,36	101,15	89,40	99,48	105,85	95,95	107,85	108,75	100,35
11	109,40	106,45	97,44	99,36	96,00	106,75	110,40	97,45	100,30	102,25	91,09	100,57	107,30	96,90	108,70	109,60	101,65
12	110,20	107,70	98,21	100,37	96,78	107,55	111,20	150,00	101,16	103,05	91,23	101,38	108,10	97,60	109,90	110,90	102,50
13	111,10	107,85	99,49	101,21	97,91	108,45	112,10	99,40	102,19	104,25	91,93	102,39	109,00	98,80	110,30	111,45	103,45
14	110,50	108,15	100,39	101,27	99,05	107,85	111,50	101,00	103,01	105,35	92,48	102,88	108,40	100,10	110,10	112,65	102,90
17	106,00	109,60	99,47	98,43	99,26	103,35	107,00	102,10	101,99	106,70	92,23	101,41	103,90	101,00	105,65	113,85	97,90
18	107,70	105,00	97,28	99,52	96,11	105,05	108,70	97,95	100,44	102,25	88,06	100,10	105,60	96,80	109,40	109,00	100,10
19	104,45	106,80	98,24	96,80	97,78	101,80	105,45	100,35	100,64	104,75	91,16	99,97	102,35	99,35	104,45	111,15	97,25
20	101,60	101,00	93,98	94,14	93,15	98,95	102,60	95,25	96,61	99,60	87,06	96,10	99,50	93,95	102,40	105,80	95,00
24	102,10	101,05	94,51	93,70	93,26	99,45	103,10	95,55	96,43	99,70	85,86	96,15	100,00	94,20	100,30	105,85	96,00
25	101,08	101,35	94,69	94,15	93,77	98,43	102,08	96,00	96,92	100,20	85,00	96,20	98,98	94,80	101,25	106,65	95,90
26	104,89	101,98	96,30	97,07	95,01	102,24	105,89	96,93	98,93	101,06	86,99	98,42	102,79	95,63	105,92	107,48	99,30
27	105,93	105,02	98,29	98,59	97,01	103,28	106,93	99,41	100,86	103,81	90,47	100,36	103,83	98,28	107,59	111,41	100,67
28	104,50	105,07	97,90	97,43	96,66	101,85	105,50	99,50	100,19	103,98	91,44	99,77	102,40	98,23	105,63	111,58	99,50
31	104,78	104,12	96,65	95,49	95,40	102,13	105,78	98,47	98,41	103,23	89,65	98,63	102,68	97,41	101,60	110,90	99,74

**Harga Minyak OPEC
Bulan April 2008 (US,/ Barrel)**

Tanggal	OPEC											Basket	Non OPEC				
	Saharan Blend	Minas	Iran Heavy	Basrah Light	Kuw Export	Es Sider	Bonny Light	Marine	Arab Light	Murban	BCF 17	Basket	Brent Dated	Dubai	WTI	Tapis	Urals
	Aljazair	Indonesia	Iran	Irak	Kuwait	Libya	Nigeria	Qatar	Saudi Arabia	Uni Emirat Arab	Venezuela	OPEC	Inggris	Uni Emirat Arab	USA	Malaysia	Rusia
1	101,76	100,10	92,93	93,04	92,11	98,61	102,71	95,45	96,39	100,17	86,68	95,75	99,16	94,43	101,00	107,50	95,77
2	101,72	100,50	93,58	94,90	92,96	98,57	102,67	96,07	97,75	100,90	85,88	96,48	99,12	95,08	104,84	108,40	95,57
3	105,29	102,54	95,70	95,93	94,73	102,14	106,24	98,09	99,10	103,27	88,79	98,63	102,69	97,04	103,85	110,52	99,23
4	104,95	102,42	95,70	96,86	94,65	101,80	105,90	97,54	99,51	102,90	87,80	98,63	102,35	96,70	106,24	110,56	98,33
7	108,09	104,45	98,08	99,52	96,86	104,94	109,04	99,67	101,90	104,97	90,08	101,16	105,49	98,80	109,10	112,79	102,15
8	107,37	106,25	99,10	99,53	98,20	104,22	108,32	101,31	102,77	106,60	92,66	101,89	104,77	100,37	108,51	114,59	101,79
9	109,51	105,25	99,11	100,87	97,82	106,36	110,46	100,50	103,03	105,82	91,97	102,38	106,91	99,59	110,88	112,46	104,26
10	109,79	107,90	100,90	101,45	100,00	106,64	110,74	103,09	104,54	108,43	93,50	103,74	107,19	102,18	110,12	115,19	104,42
11	109,91	107,81	100,88	101,53	99,97	106,76	110,86	102,93	104,52	108,30	92,82	103,67	107,31	102,12	110,15	115,17	103,94
14	111,15	107,29	100,89	102,36	99,77	108,00	112,10	102,59	104,73	107,63	93,17	104,02	108,55	101,67	111,77	114,59	105,39
15	113,26	108,99	102,59	104,26	101,37	110,11	114,21	104,25	106,45	109,24	93,73	105,73	110,66	103,23	113,80	116,44	107,75
16	112,88	110,46	103,69	105,16	102,74	109,73	113,83	105,73	107,69	110,65	95,41	106,65	110,28	104,70	114,94	117,92	107,78
17	113,15	112,11	105,09	105,74	104,23	110,00	114,10	107,43	108,86	112,36	95,78	107,63	110,55	106,42	114,87	119,49	108,17
18	113,69	111,39	104,71	106,50	103,96	110,54	114,64	106,92	108,95	111,95	95,80	107,75	111,09	106,00	116,70	118,69	109,05
21	113,87	113,27	106,36	107,26	105,57	110,72	114,82	108,57	110,41	113,77	97,00	108,93	111,27	107,80	117,49	120,66	108,90
22	116,42	113,20	106,93	108,64	105,89	113,27	117,37	108,64	111,11	113,70	97,42	109,92	113,82	107,90	119,39	120,61	111,30
23	117,96	114,85	108,05	109,54	107,26	114,81	118,91	110,22	112,16	115,30	98,85	111,14	115,36	109,53	119,46	122,30	111,77
24	117,42	114,66	107,73	108,33	106,87	114,27	118,37	110,05	111,44	115,21	99,25	110,63	114,82	109,33	117,22	122,12	111,09
25	119,09	112,19	106,28	109,06	104,86	115,94	120,04	107,36	110,48	112,53	97,68	110,01	116,49	106,75	119,83	119,38	112,37
28	118,59	116,10	108,84	109,65	107,78	115,44	119,54	110,94	112,53	115,99	99,45	111,66	115,99	110,20	118,76	123,64	111,74
29	116,16	114,70	107,03	107,23	106,05	113,01	117,11	109,62	110,52	115,12	99,60	109,86	113,56	108,75	115,64	122,28	109,48
30	112,59	112,01	104,93	104,72	103,84	109,44	113,54	107,52	108,35	112,87	96,82	107,33	109,99	106,48	113,47	118,78	106,18

**Harga Minyak OPEC
Bulan Mei 2008 (US,/ Barrel)**

Tanggal	OPEC											Basket	Non OPEC				
	Saharan Blend	Minas	Iran Heavy	Basrah Light	Kuw Export	Es Sider	Bonny Light	Marine	Arab Light	Murban	BCF 17	Basket	Brent Dated	Dubai	WTI	Tapis	Urals
	Aljazair	Indonesia	Iran	Irak	Kuwait	Libya	Nigeria	Qatar	Saudi Arabia	Uni Emirat Arab	Venezuela	OPEC	Inggris	Uni Emirat Arab	USA	Malaysia	Rusia
1	109,45	112,01	103,16	103,25	103,08	106,80	110,85	107,52	107,62	112,87	94,86	105,99	107,35	106,48	112,53	118,78	103,86
2	114,00	111,36	103,40	105,78	102,47	111,35	115,40	104,83	108,10	110,24	93,47	106,99	111,90	104,89	116,33	115,52	108,58
5	118,60	117,41	108,06	110,05	107,21	115,95	120,00	109,61	112,61	115,63	98,03	111,60	116,50	109,80	119,98	120,41	113,07
6	121,73	120,56	111,25	112,75	110,57	119,08	123,13	113,25	115,64	118,99	101,71	114,75	119,63	113,25	121,86	123,67	116,11
7	121,63	123,31	112,80	114,07	112,23	118,98	123,03	115,20	117,27	120,71	103,49	116,03	119,53	114,95	123,55	125,67	115,67
8	121,72	124,27	114,13	113,91	113,51	119,07	123,12	116,56	118,36	122,12	104,34	116,87	119,62	116,35	123,71	126,78	115,76
9	125,10	125,91	116,27	116,38	115,44	122,45	126,50	118,29	120,41	123,95	104,31	119,07	123,00	118,30	125,98	128,41	119,03
12	124,52	127,15	117,09	115,89	116,72	121,87	125,92	120,18	120,98	125,84	106,56	119,65	122,42	120,12	124,23	130,38	118,51
13	124,65	124,66	115,66	116,04	115,22	122,00	126,05	118,51	120,08	123,91	104,46	118,76	122,55	118,26	125,81	128,36	118,92
14	123,24	125,60	116,06	115,37	116,03	120,59	124,64	119,75	120,31	125,41	105,57	118,78	121,14	119,49	124,23	129,40	116,75
15	124,95	125,91	115,81	115,59	115,74	122,30	126,35	119,59	120,07	125,05	104,45	118,95	122,85	119,17	124,12	128,71	118,73
16	125,26	126,53	116,34	116,45	115,52	122,61	126,66	119,05	120,54	124,26	105,07	119,27	123,16	118,41	126,31	130,41	118,94
19	124,11	126,53	116,36	116,47	115,58	121,46	125,51	119,05	120,72	124,26	107,30	119,24	122,01	118,41	127,07	130,41	118,00
20	125,98	127,65	118,16	118,48	117,36	123,33	127,38	120,99	122,55	126,54	107,50	121,02	123,88	120,25	129,09	132,44	120,25
21	129,71	130,65	121,58	122,33	120,82	127,06	131,11	124,66	126,00	130,06	109,52	124,45	127,61	123,75	132,56	135,74	124,37
22	131,24	136,91	125,88	123,23	125,30	128,59	132,64	129,92	129,14	135,23	113,35	127,59	129,14	128,98	130,25	141,30	125,72
23	131,98	134,66	123,86	123,19	122,96	129,33	133,38	126,86	127,59	132,55	112,03	126,37	129,88	126,21	131,54	139,57	125,87
26	131,98	135,46	124,08	123,20	123,04	129,33	133,38	127,11	127,69	132,46	113,62	126,57	129,88	126,26	131,54	139,69	125,87
27	131,08	135,52	123,47	121,61	122,93	128,43	132,48	126,98	126,94	132,78	113,62	125,91	128,98	126,56	128,85	140,22	124,95
28	131,04	129,29	119,16	120,80	118,11	128,39	132,44	121,28	123,60	127,29	111,31	123,05	128,94	120,90	131,03	134,22	124,67
29	131,62	133,11	121,35	119,99	120,42	128,97	133,02	124,26	124,60	129,92	112,74	124,27	129,52	123,89	126,62	138,45	124,95
30	129,80	128,58	118,33	118,71	117,13	127,15	131,20	120,58	122,16	126,31	109,06	121,68	127,70	120,16	127,37	133,68	122,27

**Harga Minyak OPEC
Bulan Juni 2008 (US,/ Barrel)**

Tanggal	OPEC											Basket	Non OPEC				
	Saharan Blend	Minas	Iran Heavy	Basrah Light	Kuw Export	Es Sider	Bonny Light	Marine	Arab Light	Murban	BCF 17	Basket	Brent Dated	Dubai	WTI	Tapis	Urals
	Aljazair	Indonesia	Iran	Irak	Kuwait	Libya	Nigeria	Qatar	Saudi Arabia	Uni Emirat Arab	Venezuela	OPEC	Inggris	Uni Emirat Arab	USA	Malaysia	Rusia
2	129,93	129,20	118,09	118,48	117,71	127,68	132,43	121,48	122,73	127,16	108,85	122,10	128,43	120,80	127,76	134,40	123,12
3	127,39	130,11	118,47	116,75	118,49	125,14	129,89	123,34	122,60	129,02	108,85	121,69	125,89	122,22	124,33	135,13	120,52
4	123,54	126,41	115,18	113,88	115,29	121,29	126,04	120,30	119,59	125,79	107,13	118,56	122,04	118,82	122,30	131,33	117,25
5	124,06	125,51	114,74	116,18	114,88	121,81	126,56	119,08	120,29	124,88	105,32	118,77	122,56	117,80	127,81	130,48	117,65



**MONTHLY REPORT
INDONESIA CRUDE PRICE (ICP)**

US\$/Barrels

No.	Crude Oil	2 0 0 8											
		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
1	SLC	94,11	95,35	104,38	109,04	126,94							
2	Arjuna	93,15	96,73	105,02	111,50	125,57							
3	Attaka	95,20	98,90	107,11	114,81	129,66							
4	Cinta	89,56	92,81	101,28	107,08	122,51							
5	Duri	76,34	79,38	89,32	99,11	112,97							
6	Widuri	89,80	93,41	101,86	107,08	123,02							
7	Belida	95,22	98,92	107,25	114,96	129,77							
8	Senipah Condensate	92,98	96,71	104,86	112,35	122,81							
9	Anoa	95,60	99,30	107,51	115,21	130,06							
10	Arun condensate	92,98	96,71	104,86	112,35	122,81							
11	Arimbi	92,00	95,58	103,87	110,45	124,42							
12	Badak	95,20	98,90	107,11	114,81	129,66							
13	Bekapai	95,20	98,90	107,11	114,81	129,66							
14	Bentayan	92,15	93,39	102,42	107,08	124,98							
15	Bontang Return Cond. (BRC)	92,68	94,62	97,16	100,61	111,69							
16	Bula	75,84	78,88	88,82	98,61	112,47							
17	Bunyu	94,11	95,35	104,38	109,04	126,94							
18	Camara	93,53	97,11	105,40	111,98	125,95							
19	Cepu	93,10	94,34	103,37	108,03	125,93							
20	Geragai	94,30	95,54	104,57	109,23	127,13							
21	Geragai Condensate	92,42	94,36	96,90	100,35	111,43							
22	Handil Mix	93,30	96,88	105,17	111,75	125,72							
23	Jambi	94,30	95,54	104,57	109,23	127,13							
24	Jatibarang/Cemara/Cepu	94,11	95,35	104,38	109,04	126,94							
25	Kaji	94,51	95,75	104,78	109,44	127,34							
26	Kerapu	94,88	98,58	106,91	114,62	129,43							
27	Klamono	75,84	78,88	88,82	98,61	112,47							
28	Komp.P.Sti/Tap/Jene/Serdang	94,11	95,35	104,38	109,04	126,94							
29	Lalang	94,16	95,40	104,43	109,09	126,99							
30	Langsa	94,80	98,50	106,71	114,41	129,26							
31	Lirik	94,00	95,24	104,27	108,93	126,83							
32	Madura	93,28	96,86	105,15	111,73	125,70							
33	Mengopeh	94,30	95,54	104,57	109,23	127,13							
34	Mudi	92,85	96,43	104,72	111,30	125,27							
35	NSC/Katapa/Arbei	95,09	98,79	107,00	114,70	129,55							
36	Pagerungan Kondensate	92,23	95,96	104,11	111,60	122,06							
37	Pam. Sanga-Sanga Mix	94,21	95,45	104,48	109,14	127,04							
38	Ramba/Tempino	94,30	95,54	104,57	109,23	127,13							
39	Rimau	94,01	95,25	104,28	108,94	126,84							
40	Sangatta	94,11	95,35	104,38	109,04	126,94							
41	Selat Panjang	94,11	95,35	104,38	109,04	126,94							
42	Sep. Yak. Mix.	93,15	96,73	105,02	111,60	125,57							
43	Sounth Jambi Condensate	91,04	94,77	102,92	110,41	120,87							
44	Tanjung	94,30	95,54	104,57	109,23	127,13							
45	Tiaka	73,34	76,38	86,32	96,11	109,97							
46	Walio Mix	93,91	95,15	104,18	108,84	126,74							
47	West Seno	94,65	98,25	106,46	114,16	129,01							
	Average	92,09	94,64	103,11	109,30	124,67	-	-	-	-	-	-	-

Lampiran

HASIL WAWANCARA

Informan : Bapak Kurtubi
Profesi : Pengamat Perminyakan Nasional
Waktu : Selasa, 12 Februari 2008
Tempat : Ruang 224 Gedung Dewan Komisaris Pertamina
Jl. Perwira II, Jakarta Pusat

1. Apa yang melatarbelakangi Bapak mengusulkan perlunya pemerintah mengenakan pajak atas windfall profit yang diterima oleh kontraktor bagi hasil?

Ide dari Windfall Profit Tax ini adalah karena harga minyak melonjak. Harga minyak yang tinggi menyebabkan revenue juga meningkat...menyebabkan juga penerimaan pihak kontraktor juga meningkat luar biasa dengan volume produksi yang tetap. Revenue meningkat karena harga luar biasa meningkat, tambahan pendapatan bagi pihak investor yang luar biasa besar bagi investor tanpa effort yang besar..”tanpa keluar keringat”Sebagai pemilik SDA, Indonesia juga seyogyanya berhak memperoleh bagian dari tambahan pendapatan yang mereka peroleh.. Tambahan pendapatan bagi pemerintah tersebut dapat masuk melalui pintu windfall profit tax....

2. Bagaimana konsep windfall profit tax yang Bapak usulkan?

Tentunya ini harus ada kesepakatan/ ketentuan pada tingkat harga berapa suatu windfall profit tax bisa diterapkan atau tingkat harga berapa revenue yang diperoleh investor tersebut wajar dikenai pajak tambahan, yang menjadi titik krusialnya di sini.

Yang disebut Windfall Profit Tax mestinya kenaikan yang melonjak setelah tercapai tingkat harga ekuilibrium yang cukup stabil....lalu melonjak di atas tingkat ekuilibrium.. delta nya ini yang dikenakan.. di bawah harga itu tentunya tidak..konsepnya seperti itu. Semata-mata untuk memberikan tambahan pendapatan kepada negara... karena APBN Indonesia sangat berat..terpukul karena kenaikan harga minyak...

Dalam periode 70-80 an kalau harga minyak naik kita memperoleh tambahan pendapatan yang luar biasa besar... karena produksi kita tinggi...sekarang produksi nya rendah...ada tambahan pendapatan dari

sektor migas tetapi tambahan pendapatannya relatif kecil...justru pendapatan yang besar diterima oleh investor.. karena mereka net...

Bahkan kita.... negara memperoleh tambahan pendapatan meskipun secara persentase teorinya 85%..tapi faktanya menjadi kecil karena cost recovery mereka ikut naik... Cost Recovery yang dibayarkan negara kepada investor meningkat luar biasa karena naiknya harga minyak..jadi tergerogoti pendapatan negara..

3. Bukankan dari kenaikan harga minyak negara juga memperoleh tambahan penerimaan?

Jadi naiknya harga minyak memang menyebabkan tambahan pendapatan negara dari sektor migas tapi beban APBN terlalu berat untuk mengcover pengeluaran berkaitan dengan minyak ini...yaitu subsidi BBM dan subsidi listrik..Jadi pengeluaran subsidinya besar... Untuk tahun 2007 negara tekor.. defisit sekitar 8 triliun..Jadi tambahan penerimaan negara dari sektor migas akibat kenaikan harga.. sekitar 23 triliun dari rencana semula.. namun tambahan pengeluaran negara untuk subsidi energi menjadi 30 triliun lebih... jadi tambahan pengeluaran justru menjadi lebih besar daripada tambahan pendapatan.. karena: 1. produksi minyak kita rendah dan 2. cost recovery yang dibayar negara ke perusahaan minyak relatif menjadi lebih besar...

Cost recovery berjalan dari tahun ke tahun sehingga walaupun ada pembatasan tetap saja secara absolut menjadi besar... tahun 2007 USD 6 milyar..Item dari pada cost recovery banyak diragukan berada di grey area...apakah item-item tersebut wajar untuk dicharge kepada kas negara atau tidak... tapi toh pada akhirnya dibayar semua... terlebih audit BPK (auditor negara)..menilai bahwa Cost Recovery yang dihandle negara melalui BP Migas banyak memiliki kelemahan...di mana ada potensi kerugian negara...

Di sektor migas negara saat ini boleh dibilang menderita dengan naiknya harga minyak... salah satu kebijakan yang dimungkinkan untuk meringankan beban APBN akibat kenaikan harga minyak...maka Windfall Profit Tax ini diwacanakan untuk diterapkan.

4. Bagaimana tingkat keberhasilan negara lain dalam menerapkan kebijakan ini?

Pengalaman di negara luar membuktikan penerapan WPT ini berhasil dan memberikan kontribusi yang lebih dari cukup...ada dana yang cukup besar dari sektor migas yang tidak hanya membiayai subsidi tapi untuk pembangunan.

5. Bagaimana implikasi kebijakan ini terhadap proporsi bagi hasil yang telah disepakati?

WPT ini memperbesar porsi bagian negara...untuk tingkat produksi tertentu..mungkin bagian untuk negara bisa menjadi 92,5% atau 90% untuk negara, sisanya untuk investor....menguntungkan negara... toh yang mereka terima adalah nett...dan mereka bermain dalam cost recovery...Sayang sekali organ negara yang mengurus cost recovery ini begitu lemah dan mungkin ada semacam kepentingan pribadi, auditor negara mengatakan ada potensi kerugian bagi negara...mestinya lembaga negara yang mengendalikan cost recovery harus lebih “keras” ngomongnya daripada saya sebagai pengamat..logikanya...saya pengamat tidak ada interest apapun..kecuali untuk kepentingan Indonesia..tetapi yang mengurus soal ini justru membela agar cost recovery tetap tinggi...kan aneh.. justru mereka membela bahwa cost recovery yang tinggi adalah benar...keanehan yang luar biasa... keliru prinsip ini.. mestinya mereka tidak ada tawar menawar bahwa cost recovery kembali kepada negara....mestinya seperti itu....ini indikasi-indikasi yang sangat jelas bahwa negara harus ditolong atau diselamatkan kepentingannya....kekayaan alamnya tidak boleh dimimi sehingga negara menjadi rugi..potensi pendapatannya menjadi berkurang...oleh karena manajemen yang tidak benar..

6. Bagaimana penerapannya di Indonesia pada saat ini, mengingat kontrak yang berlaku untuk jangka panjang?

Tidak perlu merubah kontrak..kontrak tetap..ada adendum tambahan.... pemerintah dan DPR menentukan base price...di atas tersebut kena...selisihnya..... 80-90..sekian %..di atas 90 lebih besar lagi kenanya.% nya... Begitu juga yang menyangkut dengan produksi.. di atas 100 rb barel... 100-200 rb barel..sekian %..di atas 200 rb barel..lebih besar lagi... semakin besar produksi..% yang diterima negara semakin besar..... Jadi ada dua variabel.. produksi yang bisa berubah..dan tingkat harga.... dua variabel tersebut yang menentukan tingkat %pengerjaan WPT...terhadap wajib pajak. Tidak ada urusannya dengan kontrak karena kontrak sudah issued... dengan aturan tambahan saja (adendum)..pada akhirnya lalu Indonesia memperoleh bagian yang lebih besar..iya..tapi kontrak awal ya..yang sudah ada.. jika harga minyak turun maka tidak perlu dikenakan....

7. Apakah ini semacam alternatif jangka pendek untuk pemerintah?

Tidak..bisa juga jangka panjang..karena harga minyak pasti akan terus naik... jadi itulah intinya..untuk membantu republik memperoleh manfaat maksimal dari SDA...Pasal 33 UUD 1945...

8. Apakah ini tidak akan menimbulkan disinsentif bagi para investor?

Pengenaan pajak ini bukan merupakan disinsentif bagi para kontraktor minyak asing...sehingga tidak menghambat...prinsipnya: di mana pun di dunia ini siapa pun yang memperoleh pendapatan sangat tinggi/ dalam jumlah besar tanpa keluar keringat..selalu pajaknya lain..tarifnya.... misalnya, pertandingan tinju profesional (tinju bayaran)...pajak yang dikenakan pemerintah US tarifnya 85%...tinggi sekali karena memperoleh rejeki dengan begitu mudah... begitu juga dengan pajak judi...pajaknya lebih tinggi dengan perusahaan biasa... ada special treatment... Rate nya lebih besar... Filosofi nya: memperoleh penghasilan dengan sangat mudah...Untuk perusahaan minyak, dia sama sekali tidak ada usaha... kenaikan pendapatannya semata-mata karena harga minyak yang tinggi... keringat nya dia sudah dibayar melalui bagian yang sudah ada dan cost recovery... jadi betul-betul penerimaan ekstra tanpa keluar keringat....

9. Menurut Bapak, mengapa hingga saat ini pemerintah tidak mewacanakan hal ini?

Yang membuat pemerintah tidak mau menerapkan...tidak tahu... berpulang kepada pemerintah ...menteri keuangan dan ESDM...kurang menerima informasi yang tepat..atau tidak mau diterapkan... gak tau pejabatnya kenapa....

10. Jika kebijakan ini diterapkan tentunya akan ada tentangan dari para kontraktor, bagaimana menurut Bapak?

Tantangannya jika diterapkan...akan ada perlawanan dari kontraktor dengan menempel para pejabat.... Namun jika DPR dapat menangkap ini mestinya DPR harus mendukung dan menyuarakan..memberikan keyakinan kepada publik dan investor sendiri agar mereka bisa memahami kondisi kita...karena yaa..itu...negara penghasil minyak kok malah menderita dengan naiknya harga minyak...mestinya untung.... Bisa dikalkulasi...akan ada peningkatan penerimaan bagi APBN secara signifikan.. berapanya harus dihitung... setiap perusahaan berapa produksinya... berapa cost recovery setiap perusahaan.. skenario kenaikan harga berapa yang mau digunakan.... sekarang USD 90 dengan base price USD 80....Hal ini untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak yang akan terus terjadi.. jangan sampai kita sebagai produsen minyak malah gigit jari... investor yang malah lebih diuntungkan..

HASIL WAWANCARA

Informan : Prof. R. Mansury, Ph D.
Profesi : Akademisi - Guru Besar Perpajakan FISIP UI
Waktu : Selasa, 10 Juni 2008, Pukul 09.45 – 10.20
Tempat : Kediaman Prof. Dr. Mansury, Jl. Kemang Timur V No. 18 A
Jakarta Selatan

1. Bagaimana *windfall profit* jika didefinisikan dari konsep penghasilan?

Itu kan sebetulnya yang disebut *windfall profit* itu adalah penghasilan yang diterima sehubungan dengan kenaikan harga..ini kan harga memang di atas.. sehingga ada *windfall profit*.. jadi semacam keuntungan tambahan karena kenaikan harga.

2. Saya juga menganalisis keadaan yang pernah terjadi pada tahun 1974, pada saat itu pemerintah menghitung besarnya *windfall profit* untuk menghitung tambahan penerimaan negara, bagaimana terkait dengan kondisi saat ini?

Berdasarkan UU PPh harus dihitung dengan tarif Pasal 17, sepanjang terdapat *accretion concept* harus dikenakan tarif Pasal 17. Melihat kondisi tersebut berarti pengenaan pajak berdasarkan ICP masih kurang.. Yang sudah dibayar dengan ICP dikreditkan..lalu dikenakan lagi berdasarkan harga pasar sewajarnya.

3. Apakah itu tidak menyalahi azas sumber, kan penjualan dengan harga pasar dilakukan di luar negeri?

Jual kan itu pasar.. sama juga kalau jual di dalam negeri. Nilai penjualan itu kan dikurangi biaya-biaya, sisanya merupakan penghasilan..Penghasilan kan selalu net, dan atas penghasilan itu dikenakan tarif Pasal 17. Itu kan mengenai harga..tidak ada masalah..ini kan menimbulkan tanda tanya, kenapa pasarnya kok 100 tetapi itungannya 90..ini kan menimbulkan tanda tanya. Itu kan tidak benar menurut perhitungan pajak, pajak itu kan dihitung berdasarkan harga pasar sebenarnya, jadi kalau hubungan istimewa selalu lebih rendah. Tapi kan fiskus berhak menentukan harga yang wajar menurut *arm's length*.. Jadi Anda berpegang saja pada azas-azas perpajakan yang sudah tercantum dalam UU PPh.

4. Jadi menurut Bapak Pemerintah dapat menentukan kembali seperti pada tahun 1974?

Iya... Anda kembali ke UU PPh

5. Jadi tidak bertentangan dengan azas ya Pak?

Sebetulnya kita harus berpegang pada UU PPh kan. Keadaan seperti ini berarti menunjukkan bahwa pemerintah sendiri melanggar, kalau menyimpang dari UU PPh.

6. Bagaimana dengan status kontraktor bagi hasil yang *lex specialist* Pak?

Lex specialist itu harus diatur oleh UU, tidak oleh pemerintah diputuskannya..kalau melalui pemerintah itu kan penyimpangan UU.. *Lex specialist* itu.. misalnya dalam UU PPh diatur bahwa perhitungan untuk penghasilan yang diperoleh *Production Sharing Contract* harus diatur di UU juga.

7. Sedangkan di Pasal 33 UU PPh disebutkan bahwa pajak atas penghasilan kontraktor bagi hasil diatur berdasarkan kontrak, bagaimana menurut Bapak?

Kontrak itu yang ngatur pemerintah kan.. harusnya di UU.. kalau UU pemerintah dan DPR..

8. Artinya menurut Bapak dengan adanya *lex specialist* menyalahi UU?

Begini kalau kita bicara *lex specialist* itu yang tidak bertentangan dengan UU.. Seharusnya pengaturan tentang minyak itu diatur dengan UU juga.. Misalnya UU PPh atas *Production Sharing Contract*.. tapi kalau yang ngatur itu pemerintah, bertentangan dong.. Apa lagi BP Migas itu kan bagian kecil dari Pemerintah... Sedangkan Presiden juga bertentangan, karena UUD kan mengatakan bahwa segala bentuk pungutan pajak itu harus diatur di dalam UU. Jadi UU itu kesepakatan antara pemerintah dengan DPR.. Jadi nanti Anda berpegang saja pada UUD dan UU PPh

9. Jadi kalau melihat 5 kriteria penghasilan berdasarkan Pasal 4 UU PPh, maka *windfall profit* termasuk di dalamnya, walaupun terrealisasinya di luar negeri apakah ini dapat digolongkan penghasilan?

Iya ... Pokoknya perhitungannya harus berdasarkan *realisasinya/realizednya*

10. Apakah keuntungan ini dapat dianalogikan seperti *capital gain*?

Bukan *capital gain*... ini jelas-jelas merupakan *business income*.. Kalau *capital gain* selalu berkenaan dengan penjualan.. *capital gain*.. sehingga sering dikatakan keuntungan dari pengalihan harta... untuk *windfall profit* ini jelas-jelas merupakan *business income*.

11. Jadi Bapak sepakat atas *windfall profit* ini dikenakan pajak lagi?

Iya, pokoknya yang dikenakan pajak seluruh tambahan kemampuan ekonomis



HASIL WAWANCARA

Informan : Prof. Dr. John Hutagaol
Profesi : Ka Sub Dit Dampak Kebijakan DJP
Waktu : Rabu, 21 Mei 2008, pukul 06.45 – 07.15
Tempat : Direktorat Jenderal Pajak Lt. 14, Jl.Gatot Subroto, Jakarta

1. Kenaikan harga minyak dunia menimbulkan adanya windfall profit yang diterima oleh kontraktor bagi hasil di Indonesia, bagaimana seharusnya perlakuan terhadap windfall profit ini sebagai potensi penerimaan negara?

Dengan kenaikan harga minyak dunia menyebabkan kontraktor bagi hasil mendapatkan keuntungan yang sangat besar..otomatis..karena di satu sisi dalam penghitungan penghasilannya dihitung berdasarkan ICP yang cenderung berada di bawah harga pasar (under market)..sedangkan mereka menjual dengan harga pasar... sehingga terjadi off trading margin... padahal penggunaan ICP sebagai harga yang digunakan dalam menghitung pendapatan kontraktor dilatarbelakangi untuk menghindari adanya penjualan minyak di bawah harga pasar kepada group mereka sendiri..

2. Dalam kondisi yang sama pada tahun 1974, di mana terjadi kenaikan harga minyak dunia, pemerintah memberlakukan tambahan proporsi bagi hasil dengan menetapkan base price sebagai dasarnya, bagaimana dengan kondisi saat ini?

Yaa...seperti pada waktu itu..mengapa pada saat ini tidak dapat diterapkan.. Untuk kondisi saat ini..pemerintah sebaiknya mengenakan pajak atas windfall profit tersebut jika market price dunia berada di atas ICP... atau dengan merubah formulasi ICP sehingga dapat mencerminkan harga pasar sebenarnya.. karena ICP saat ini senantiasa cenderung berada di bawah harga pasar.. Hal ini wajar karena pada saat ini mereka memperoleh keuntungan yang sangat besar namun di sisi lain pemerintah mengalami defisit.. Jangan sampai kontrak yang ada justru merugikan pemerintah... Semua dapat dinegosiasikan kembali...harus ada good faith dari pihak kontraktor... dan tentunya harus ada negosiasi dan lobi yang kuat dari pemerintah terkait dengan penentuan harga ini...

3. Untuk saat ini, terkait dengan windfall profit belum diatur dalam bentuk aturan apa pun, termasuk di dalam kontrak..Bagaimana pengaturannya jika hal ini ingin diterapkan??

Tentunya dengan adendum kontrak saja... Menegosiasikan kembali kontrak yang ada..dan tentunya lobi yang kuat dari pemerintah

4. Jika kebijakan ini diterapkan dalam bentuk apa penerapannya?

Dimasukkan ke dalam komponen PPh Badan..terkena tarif 44%

5. Jika kebijakan ini diterapkan tentunya akan merubah proporsi bagi hasil antara pemerintah Indonesia dengan kontraktor bagi hasil, bagaimana pendapat bapak?

Tentunya akan menambah proporsi bagi hasil bagi pemerintah..namun tentunya hal tersebut telah dihitung berdasarkan harga pasar yang sebenarnya.. sehingga secara riil tidak mengurangi proporsi kontraktor.

6. Jika kebijakan ini diterapkan tentunya akan menjadi disinsentif bagi kontraktor, bagaimana pendapat bapak?

Pasti hal ini dapat membuat kemungkinan kontraktor lari untuk tidak berinvestasi di Indonesia..dan bisa saja mereka mengadukan hal ini ke Badan Arbitrase..karena telah menyalahi kontrak...Namun hal tersebut tergantung lobi dan negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah... terkait dengan harga yang akan ditetapkan.... misalnya ICP USD 90 per barel..sedangkan harga pasar USD 130..maka ada selisih harga USD 40... melalui negosiasi bisa saja harga yang ditetapkan adalah sebesar USD 35... yaa semua itu tergantung negosiasinya... Karena bisnis itu kan tidak terlepas dari negosiasi dan lobi..

7. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan jika kebijakan ini ingin diterapkan?

Tentunya pemerintah harus menghitung potensi kerugian yang dialami jika masih menggunakan ICP sebagai basis harga... misalnya produksi per hari 1.000.000 barel, ICP USD 90 per barel, market price USD 120... Maka setiap harinya Indonesia mengalami kerugian sebesar USD 30.000.000 per harinya... ini harus dipertimbangkan oleh pemerintah.... Jangan sampai kontrak yang dibuat justru merugikan pemerintah... Kemudian kembali kepada keberanian pemerintah untuk melakukan lobi dan negosiasi dengan pihak kontraktor.

HASIL WAWANCARA

Informan : Ir. Andri Nur Alam, MA
Profesi : Ka.Sub.Dit. Potensi Perpajakan
Waktu : Kamis, 29 Mei 2008, Pukul 14.00 – 14.30
Tempat : Direktorat Jenderal Pajak Lt. 14, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan

1. Kenaikan harga minyak dunia menimbulkan adanya windfall profit yang diterima oleh kontraktor bagi hasil di Indonesia, bagaimana seharusnya perlakuan terhadap windfall profit ini sebagai potensi penerimaan negara?

Definisi potensi penerimaan negara harus diluruskan terlebih dahulu, kalau disebut potensi bisa direalisasikan..artinya pada usaha tertentu bisa direalisasikan sebagai penerimaan negara... kaitannya dengan pajak.. itu sudah diluar konteks lagi,karena windfall profit ini tidak diatur.. artinya dia aturan sendiri.. bukan merupakan objek pajak.. tidak bisa dikatakan sebagai potensi penerimaan pajak.. jadi walaupun itu ingin diatur bisa saja diatur.. tetapi bukan menjadi pajak... mungkin mekanismenya gak begitu kali ya.. kan diatur di dalam KKS nya... PPh migas itu udah displit... windfall profit tidak bisa dijangkau.. Kalau aturannya sudah diatur di dalam kontrak..itu bisa masuk ke PPh Migas.. itu sudah Lex Specialist...kalau sudah ada di kontrak itu akan lebih bagus... bisa saja diatur... tetapi jangan dikatakan sebagai potensi penerimaan negara ini tidak diatur... memang secara konsep iya, merupakan penghasilan...

2. Dalam kondisi yang sama pada tahun 1974, di mana terjadi kenaikan harga minyak dunia, pemerintah memberlakukan tambahan proporsi bagi hasil dengan menetapkan *base price* sebagai dasarnya, bagaimana dengan kondisi saat ini?

Ini bukan domain kami, saya tidak bisa berkomentar.. ini kan mekanisme yang berbeda... PPh Migas diaturnya di Direktorat Perbendaharaan, PPh Migas sudah dihitung, DJP hanya menerima saja... Yang memegang policy bukan di kita

3. Untuk saat ini, terkait dengan windfall profit belum diatur dalam bentuk aturan apa pun, termasuk di dalam kontrak..Bagaimana pengaturannya jika hal ini ingin diterapkan??

Bagus, kalau memang pengaturannya di kontrak.. barus bisa nanti di Generasi selanjutnya

4. Jika kebijakan ini diterapkan, bagaimana bentuk penerapannya?

... bentuk penerapannya berdasarkan selisih harga..

5. Jika kebijakan ini diterapkan tentunya akan merubah proporsi bagi hasil antara pemerintah Indonesia dengan kontraktor bagi hasil, bagaimana pendapat Anda?

Sepanjang diatur di dalam kontrak baik dalam suatu kesatuan ataupun terpisah tidak ada masalah

6. Jika kebijakan ini diterapkan tentunya akan menjadi disinsentif bagi kontraktor, bagaimana pendapat Anda?

Tergantung, melihat di kesepakatan itu... kalau sekarang langsung diterapkan akan menjadi disinsentif

7. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan jika kebijakan ini ingin diterapkan?

Kepentingan kedua belah pihak terutama kepentingan nasional, terutama mengenai *cost recovery*

8. Sejauh mana hal ini sudah dikaji?

Belum, karena sifatnya *Lex Specialist*, mungkin kalau pot-put, PPN, dll kita bisa.. tapi untuk yang satu itu tidak bisa

HASIL WAWANCARA

Informan : Bapak Gunawan Pribadi
Profesi : Kepala Bidang Perumusan Kebijakan Badan Kebijakan Fiskal
Waktu : Rabu, 21 Mei 2008, Pukul 13.30 – 14.15
Tempat : Gedung A Departemen Keuangan Lt. 6, Jl. Dr. Wahidin, Jakarta

1. Amankah APBN Indonesia pada saat ini terkait dengan kenaikan harga minyak dunia?

Defisit dalam UU APBN ditolerir 3% dari GDP..sekarang masih bisa ditolerir, kondisi sekarang masih biasa ditolerir..karena diatur di UU APBN

2. Bagaimana Bapak memandang kenaikan harga minyak yang dapat menyebabkan munculnya windfall profit?

Indonesia akan untung jika menjadi eksporter, sekarang sudah menjadi net importer

3. Windfall profit dapat berasal dari selisih antara ICP dengan market price, hal tersebut dikarenakan ICP senantiasa cenderung di bawah market price, sehingga bisa menimbulkan potensi kerugian negara, bagaimana Bapak memandang hal ini?

Dalam penambangan minyak..pemerintah dapat bagi hasil..keluar minyak..ada lifting..produksi minyak dalam satu sumur... hasil produksi ini dikurangi dengan cost2... cost recovery..yang kemarin2..dari sisi dihasilkan ETS..lalu dibagi ke pemerintah dan ke kontraktor.. kontraktor ini kalau ada kenaikan harga dia bisa menikmati.. harga naik otomatis menjadi untung..revenuena naik...pemerintah juga begitu..bagian pemerintah menjadi naik revenuena.. tetapi setelah ada kenaikan revenue dia harus bayar expense dalam subsidi tunai.. pasti ada windfall di sisi kontraktor.. Cost Recovery perlu diawasi..

Kontraktor senang ngebor di Indonesia..karena minyak yang diperoleh bisa lebih besar dari pada yang diterima pemerintah..

Menarik.. di sini harga pakai ICP..namun ketika jual di atas ICP.. terdapat selisih.. di kontrak dibilang harga yang digunakan adalah harga ICP... ICP sebetulnya tidak terlalu jauh karena selalu di adjust..sekarang saja sedang kacau.. yaa..

Jika dilihat dari sisi perpajakan dilihat dari subjek pajaknya → kontraktor..BUT, otomatis minyaknya milik HO... jika dijual ke luar otomatis jadi penghasilan HO... menurut UU kita bisa ditarik ke sini.. yang jadi masalah antara kontrak dengan realisasi... dalam praktiknya kontraktor itu nakal...

Lifting misalnya masuk tanker.. siapa yang jatahnya jual tergantung kontraktor...saat harga internasional tinggi.. diambil..dijual atas nama kontraktor..sesuai dengan jatahnya (23%..dihitung kira-kira)....namun bisa saja lebih dari jatahnya misal: 30%... baru ending period..tiap bulan ada itung2an... jika jatahnya sudah dijual..selanjutnya akan dijual milik pemerintah.. diakhir periode diitung.. jika terjadi over lifting..maka kontraktor harus membayar kelebihan tersebut kepada pemerintah berdasarkan harga ICP..diatur di kontrak.. Jika harga pasar cenderung turun..pemerintah disuruh jual oleh kontraktor.. hingga 80% misalnya..kontraktor 20%.. banyak kenakalan2..

Masalah lifting..cost recovery... itu kenakalan-kenakalan kontraktor...

Teknis seperti ini bisa saja

4. Bagaimana Bapak melihat windfall profit yang diterima kontraktor bagi hasil sebagai potensi penerimaan negara?

Bisa.. lihat dari definisi Income.. yang nyata-nyata diterima.. Intinya pendapatan kontraktor adalah berdasarkan asumsi

5. Bagaimana pengaturan yang tepat jika kebijakan ini akan diterapkan?

Kalau renegotiasi susah... lebih baik diberi tambahan dalam kontrak...adendum... yang aman itu.. tapi gak tau dimungkinkan apa gak.. harusnya bisa juga... kalau mau langsung Indonesia mengeluarkan kebijakan secara sepihak..larinya akan ke Arbitrase...

6. Apakah BKF sudah cukup mengkaji hal ini?

Belum.. dikaji di Direktorat Jenderal Anggaran...PNBP... untuk migas larinya ke PNBP... pengawasnya..monitoringnya... kita masih cenderung untuk mengobati.. harga minyak naik.. BBM naik... namun belum sampai ke situ... kalau masalah kontrak ke BP Migas... ke Direktorat Anggaran....

7. Bagaimana pendapat Bapak jika perhitungan atas windfall profit ini dimasukkan ke dalam komponen PPh Badan?

Bisa saja.. tergantung negosiasi atas kontrak.. di kontrak itu ada.. selain penghasilan bagi hasil.. kalau ada penghasilan lain itu bisa dipajaki.. CIT dan dividen masuk ke SPT.. yang lain ada pengaturan khusus.. seperti pajak atas investment credit... sebenarnya kalau didefinisikan apakah masuk ke definisi lain-lain.... sepertinya tidak.... jika reventuennya.. volume

x harga pasar... maka itu sudah selesai... supaya tidak ribet atas selisih tersebut dikenakan pajak tambahan... mungkin saja.. tinggal lihat dari hasil negosiasi... perhatikan juga Pasal 28 UU KUP.. tidak ada kewajiban pembukuan oleh BUT.. Hal ini harus diperhatikan kembali...

8. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan jika kebijakan ini akan diterapkan?

Aspek hukum... kontraktor sudah sering mengancam..karena kewajiban2 yang terlalu banyak yang harus dipenuhi.. padahal sebenarnya tidak semuanya 85/ 15



HASIL WAWANCARA

Informan : Bapak Pri Agung Rakhmanto
Jabatan : Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi (*ReforMiner Institute*)
Waktu : Rabu, 7 Mei 2008, Pukul 13.15 – 14.00
Tempat : Kafe Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat

- 1. Dengan kenaikan harga minyak dunia otomatis hal ini akan sangat mempengaruhi APBN Indonesia khususnya subsidi BBM, hal ini terlihat dari fluktuatifnya kebijakan pemerintah terkait dengan energi, khususnya BBM, di satu sisi para KPS memperoleh keuntungan yang berlebih (*windfall profit*), benarkah seperti itu, bagaimana pendapat Bapak?**

Yaa memang terdapat *windfall profit* dari KPS.. betul bahwa mereka dapat *windfall*.. pasti... harga tinggi.. biaya produksi relatif tetap.. harga tinggi.. tidak mencerminkan biaya produksi...

Ada.. tergantung bagaimana mendefinisikannya.. kalau di negara2 lain ... *windfall* itu sudah masuk di kontrak nya... jadi sudah diklasifikasikan.. kalau memang realisasi harga minyak di atas harga tertentu.. akan dikenakan *windfall*.. nantinya berupa kesepakatan antara pemerintah dengan kontraktor ybs.. dan hal tersebut bisa berbeda-beda..

Instrumennya tidak harus lewat kontrak.. lewat UU Perpajakan juga bisa... tidak dalam keadaan terburu-buru.. tapi dari jauh2 hari sudah diantisipasi...

- 2. Melihat kondisi sekarang, jika dilihat di kontrak tidak diatur, bagaimana menurut Bapak?**

Untuk yang saat ini.. apa justifikasinya.. tidak ada... Cuma bisa bilang... namun tidak dapat diketahui pada harga berapa... nantinya lebih kepada keberanian pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan kontraktor... seperti yang terjadi di Bolivia dan Venezuela... Presidennya berani untuk merubah kontrak.. melakukan negosiasi dengan kontraktor untuk menerapkan *windfall*... bagaimana dengan pemerintah Indonesia

- 3. Jika pemerintah menjustifikasi dengan Pasal 33, equity consideration, bagaimana pak?**

Itu alasan pemerintah, tidak bisa diterima oleh kontraktor... kalau di Venezuela karakter presidennya yang kuat... jika dilihat

sekarang..pemerintah pun tidak mewacanakan hal ini...itu kembali kepada karakter kepemimpinan presiden kita..

4. Bagaimana jika melihat kondisi tahun 1974?

Pada saat itu yang memegang Pertamina..Bapak Ibnu Sutowo..kuat... memang kondisinya sama.. Cuma menyikapinya yang lain... sejak tahun 1976, bargaining position Pemerintah Indonesia dengan kontraktor..makin lemah.. terkait dengan kebutuhan investasi..ditandai dengan semakin banyaknya insentif fiskal... alasan utamanya karena kebutuhan revenue pemerintah... orientasinya jangka pendek...sekarang efeknya dirasakan betul oleh masyarakat.. secara de facto sudah tidak menguasai manajemen sendiri... DMO lifting sekarang... mengakibatkan Indonesia kekurangan minyak... tidak semata2 karena produksinya turun... mau tidak mau harus impor... minyak yang dimiliki oleh kontraktor dibebaskan untuk dijual ke luar negeri... karena yang dimiliki kontraktor dibebaskan untuk dijual ke luar..karena kebutuhan mengamankan negaranya masing-masing... akhirnya efek yang ditimbulkan jadi cukup merugikan.. karena harus membeli dari luar...Kalau sekarang ini jangankan menerapkan windfall... bea masuk saja dibebaskan... itu permintaan kontraktor...

5. Menurut Bapak apakah kebijakan tersebut perlu diterapkan pada saat ini?

Maluuu... tapi kalau dilihat dari sisi ekonomi perluuu.. karena harga minyak tinggi..tapi kita tidak mendapatkan apa-apa..Secara normatif perlu..namun secara realistis sulit... karena Indonesia tidak antisipatif terhadap kondisi ini... tidak dapat berjalan secepat itu..perlu waktu.. bisa saja asal berani

6. Jika dilihat dari tatanan UU Perpajakan Indonesia, maka windfall profit ini akan lebih cocok jika dijadikan objek PPh Badan, bagaimana pendapat Bapak?? Apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan hal ini?

Bisa saja... itu kan butuh negosiasi dan kesepakatan dari kedua belah pihak... nanti bagi iklim investasi bagaimana....

7. Apa yang Bapak ketahui tentang keberhasilan penerapan kebijakan ini di negara lain?

Parameter mengukur keberhasilan dari apanya? Kalau target penerimaan? Saya belum pernah studi... apakah kalau tidak tercapai target penerimaan karena windfall? Tidak seperti itu juga.. kalau produksi turun yaa.. pasti

penerimaan turunn.. Ini masalah teknis... namun solusinya non-teknis... politis malahh..

8. Apa yang perlu diperhatikan pemerintah jika akan menerapkan kebijakan ini?

Masukkan kontrak baru.... bisa juga masuk ke UU Pajak... namun harus jelas terminologinya seperti apa... Pemerintah harus tegas terkait dengan hal ini..

Windfall profit itu bisa ditetapkan berdasarkan produksi dan harga atau keduanya... yang lazim adalah harga..dengan batasan harga tertentu.. itu yang harus disiapkan oleh pemerintah..apa saja yang menjadi acuannya... yang lebih fair dan simple berdasarkan harga... kalau produksi malah menjadi disinsentif... kalau produksi tinggi kena pajak..berarti hambatan..

9. Windfall dapat timbul dari adanya mekanisme ICP yang senantiasa cenderung berada di bawah harga pasar, bagaimana Bapak memandang hal ini?

ICP itu filosofinya dibentuk untuk mencegah transfer pricing dalam 7 sisters.. soo.. pemerintah harus menerapkan standar melalui ICP inii... sebenarnya ini kegunaannya... Yang menjadi masalah... formula ini dimasukkan sebagai rumus dalam penentuan penerimaan negara...harusnya yang dimasukkan untuk penghitungan penerimaan negara adalah berdasarkan harga jual realisasi nya.. ICP itu tetap harus ada supaya kontraktor asing tidak menjual di bawah harga.... yang tercatat seharusnya dari realisasi bukan ICP...ICP kan terbentuk dari formula...kalau ada selisih siapa yang dapet?? Karena itu jumlahnya triliunan...Hingga saat ini belum jelas??? Kenapa perhitungannya harus seperti itu??...Platts..Rim's.. lembaga itu cuma mencatat.. Dari angka yang dirilis lembaga itu jadi formula ICP.... Padahal lembaga itu tidak menjual minyak..hanya mencatat..contohnya Platts hanya merupakan lembaga energy provider data..termasuk harga minyak.... apakah realisasinya seperti yang dicatat?? Tidak tahu... tapi angka itulah yang dijadikan patokan oleh pemerintah...Sales price kontraktor tidak dapat diketahui di sini... pemerintah harusnya tahu... tetapi pemerintah hanya tahu yang direport ke pemerintah..

Untuk menjadikan harga jual kontraktor sebagai DPP sulitt.. balik-baliknya ke ICP lagi...

Kalau kita minta mencatatkan harga jualnya, secara teoritis bisa..tapi rasanya sulitt...

10. Apa hal-hal yang harus diperhatikan jika kebijakan ini akan diterapkan?

Yang paling ujung... keberanian.. kalau tidak ada... yang paling krusial dalam membuat definisinya... selama tidak ada niat untuk dibikin maka tidak akan pernah diklasifikasikan....Terminologinya tergantung dengan definisi pemerintah.. Secara umum merupakan keuntungan berlebih..Contohnya pada bagi hasil daerah... Angka-angka yang ditetapkan harus ada justifikasinya...misalnya di atas USD 100, apa justifikasinya sehingga jelas.. harus ditetapkan dulu...

11. Jika diterapkan, apakah ini akan menjadi disinsentif bagi para kontraktor?

Bukan disinsentif.... yang namanya pajak apa pun pasti disinsentif, tetapi kalau dari kaca mata bisnis perminyakan...keadaan tersebut tidak sampai menndisinsentifkan kontraktor...karena masih banyak insentif yang lain... Karena untuk bisnis perminyakan, yang menjadi insentif yang paling berharga adalah cadangan minyak itu sendiri yang terdapat di negara tersebut...

12. Bagaimana prediksi Bapak mengenai kemungkinan diterapkannya kebijakan ini di Indonesia pada saat ini?

Tidak akan diterapkan.....

Apalagi sekarang pemerintah..ketergantungan dengan kontraktor sangat tinggi..pemerintah sangat berhati-hati dengan kontraktor..Paling yang dapat dilakukan sebatas pada kontrak2 baru instrumennya.. sampai seberapa detailnya... kalau di kontrak dinyatakan diatur lebih lanjut.. mungkin dibutuhkan aturan tambahan dari pemerintah...Yang mengusulkan sejauh ini...hanya berdasarkan intuisi.... sekarang lagi banyak keuntungann..kenain aja windfall.. Sampai tingkat kajian pasti belum ada...

Kalau itu statement pemerintah... misalkan di atas 90 kena windfall...baru fixed dapat diterapkann... jika hanya dari orang yang mengkaji... tidak jelas apa yang mendasarinya.. kenapa kok 90? Saya gak yakin yang mengusulkan udah melakukan kajiann...

HASIL WAWANCARA

Informan : Bapak John Lauwrenz
Jabatan : Tax Manager – Deloitte Tax Solutions
Waktu : Rabu, 30 April 2008, 09.00 – 09.45
Pukul : Deloitte Tax Solutions, Wisma Antara Lt. 18, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat

- 1. Dengan kenaikan harga minyak dunia, hal ini memberikan keuntungan berlebih (windfall profit) bagi para kontraktor bagi hasil, sehingga melihat kondisi saat ini ada usulan untuk mengenakan pajak atas windfall profit yang diperoleh para kontraktor bagi hasil, bagaimana Bapak memandang hal ini?**

Rasanya kite perlu lihat dulu yang sekarang, perhitungan pajak penghasilan berdasarkan sistem yang sekarang, *basically* dihitung berdasarkan ICP, dan dari industri sendiri mereka *acknowledge* dari peraturan yang dikeluarkan pemerintah melalui S-415, untuk menghitung *taxable income* dari PSC adalah dari ICP, dengan formula yang telah ditetapkan (dari 3 market price), yang disesuaikan dengan jenis minyak Indonesia, diambil harga dari 4 market price, lalu di rata-rata kan. Kalau memang dengan fluktuasi harga minyak yang terus meningkat, mengakibatkan adanya *taxable income* yang lebih tinggi, logika nya mekanisme ICP saja yang dirubah.... Logikanya...

Yang kedua adalah masalah *lex specialist*, selama diatur di dalam kontrak, pemerintah tidak punya hak lagi untuk mengenakan pajak di luar itu. Mereka ambil posisi bahwa...kita *lex specialist*.. jika ada tambahan pajak... maka hal tersebut dapat *dichallenge*...karena tidak diatur di dalam kontrak...

- 2. Wacana ini muncul juga karena para kontraktor dianggap dapat “bermain” di Cost Recovery sehingga wajar jika mereka dikenakan pajak tambahan, bagaimana Bapak memandang hal ini?**

Hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda, satu *cost recovery*, yang satu penghasilan... kalau memang bermasalah di *Cost Recovery*.. seharusnya yang lebih diatur adalah mekanisme penetapan *cost recovery*.. Jika dikatakan dapat bermain tidak juga karena tiap tahun PSC pasti diperiksa.. yang diperiksa *Cost Recovery*.. dua hal yang berebeda... tidak dapat dihubungkan..

3. Dengan adanya pengenaan pajak ini kemungkinan akan menyebabkan disinsentif bagi para kontraktor, bagaimana Bapak memandang hal ini?

Pasti, karena ada beban pajak tambahan yang harus ditanggung oleh kontraktor. Ada lagi, selain pedoman 85/15 yang berasal dari minyak dan pajak. Dengan adanya pengenaan pajak atas *windfall profit* ini bisa mengubah komposisi tersebut, tentunya hal ini akan ditentang oleh para kontraktor karena tidak *fair*. Namun bisa saja pemerintah mengeluarkan aturan. Di PSC banyak hal-hal yang bisa di *challenge* namun *so far* tidak banyak yang bisa diteruskan.

4. Jika ingin diterapkan, bagaimana untuk mengimbangnya agar tidak jadi disinsentif bagi kontraktor?

Tentunya tidak dapat merubah beban pajak, karena sudah diatur di dalam kontrak. Tidak ada relasi langsung, dengan pembebasan bea masuk contohnya.. Tidak mungkin ada yang dirubah dari isi kontrak, karena sejauh ini tidak ada terjadi perubahan isi kontrak (bagian yang substansial), kemungkinan perpanjang iya... tapi tidak merubah isi kontrak..

5. Bagaimana pengaturan dalam hierarki hukum yang tepat jika kebijakan ini akan diterapkan?

Bisa aja di *challenge* sama kontraktor jika di issued, akan sulit... *Mostly* yang bicara adalah bukan pakar PSC, jika kebijakan ini diterapkan semua PSC pasti akan marah. Problem yang terjadi jika ingin menentukan harga jual adalah harga jual tidak dicatat di sini, yang jual di sana, barang diambil langsung dibawa ke luar, pencatatannya hanya ada di *Head Office* mereka tidak ada pencatatannya di sini..

6. Bentuk apa yang tepat jika kebijakan ini akan diterapkan?

Gak jelas juga sebenarnya. PPh pun bisa, menambah income di PPh Badan atau bisa juga PPh *deemed profit* dengan menerapkan tarif tersendiri melalui Estimated Net Income.... pasti masuk ke PPh...

7. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan jika kebijakan ini akan diterapkan?

- bagi pemerintah : tidak akan terlalu mudah untuk diterapkan, pemerintah harus bisa membuktikan perhitungan *base price* dengan ICP tersebut akan menimbulkan selisih. Pemerintah pasti mengetahui historynya, pemerintah gak mungkin sembrono, industri ini banyak yang aneh-aneh..

- kontraktor : ekspektasinya gimana yaa??? Apa mereka harus melakukan pencatatan penjualan di sini, akan sulit membuktikan berapa harga jual nya.
- Isu potensi pajak, di PSC banyak yang aneh-aneh, di PSC mekanisme seperti ini tidak ada dan tidak mudah untuk memformulasikan suatu cara penghitungan pajak tanpa melihat kondisi sebenarnya. Apakah penentuan *base price* ini tepat, apakah benar-benar merefleksikan kondisi kontraktornya. Tidak mungkin jika *base price* ditetapkan berdasarkan asumsi APBN

8. Bagaimana prediksi Bapak mengenai kemungkinan diterapkannya kebijakan ini?

Tidak mungkin diterapkan. Pemerintah sebaiknya mengatur kembali formulasi perhitungan ICP, bagaimana supaya mekanisme perhitungannya lebih tanggap terhadap pasar. Hal ini tentunya akan mengurangi resisten dari pihak kontraktor.

HASIL WAWANCARA

Informan : Bapak Abdul Hafiz (Kontraktor Bagi Hasil 'X')
Jabatan : Supervisor-Tax
Waktu : Selasa, 27 Mei 2008, pukul 14.15 – 15.30
Tempat : Meeting Room Kontraktor Bagi Hasil 'X'

- 1. Dengan meningkatnya harga minyak dunia otomatis akan memberikan *windfall profit* bagi kontraktor bagi hasil, bagaimana Anda memandang hal ini?**

Kalau saya memandang ini *windfall profit* ini tidak sesimpel apa yang terjadi, karena dengan meningkatnya harga minyak harga produksi barang-barang pun secara makro atau keseluruhan akan meningkat... Mungkin akan terjadi tetapi hanya *time difference* ..dalam waktu singkat

- 2. Jika mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 dan konsep PSC, di mana pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan, maka pada kondisi saat ini pemerintah dikatakan memiliki hak atas *windfall profit* yang diterima oleh kontraktor bagi hasil, apalagi mengingat kondisi defisit APBN dan menurunnya kesejahteraan rakyat, sehingga dipandang perlu adanya *good faith* dari kontraktor terkait dengan *windfall profit* yang diterimanya, bagaimana Anda memandang hal ini?**

Kalau saya lihat pemerintah harus melihat perjanjian kerja sama antar negara terlebih dahulu, artinya kalau memang Pasal 33 itu untuk kemaslahatan umat itu bisa, tetapi *windfall profit* yang ada di sini pembatasnya adalah perjanjian antar negara. Karena adanya pembagian hasil antara investor dengan pemerintah. Ketika *windfall profit* terjadi pun investor akan dikenakan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku, tarif Pasal 17 Corporate..

- 3. *Windfall profit* ini muncul dari selisih antara *realized market price* yang digunakan kontraktor dengan ICP yang merupakan dasar harga untuk menghitung penghasilan kena pajak kontraktor ($\text{windfall profit} = \text{realized market price} - \text{ICP}$), atas dasar ini banyak para ahli mengusulkan agar *windfall profit* yang diterima oleh kontraktor bagi hasil dikenakan pajak, di samping itu jika mengacu pada Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, maka *windfall profit* dapat**

Menurut saya, memang windfall profit menambah kemampuan ekonomis, tetapi sudut pandang kemampuan ekonomisnya seperti apa??? Karena kemampuan ekonomis ini juga akan menambah cost yang timbul dari kemampuan ekonomis.. Ini kan seperti untung-untungan, harga minyak naik keuntungan naik, tetapi kan tidak bisa sesimpel itu, kenaikan itu harus dibatasi dengan harga-harga barang... Market price dan ICP juga mengikuti perubahan harga secara global..tidak sesimpel itu...

Memang ada kemungkinan harga jual yang digunakan lebih tinggi dari ICP... Jadi begini, setelah pembagian antara kontraktor dengan investor selebihnya kan menjadi hak investor..ya kan?? Bagian kontraktor tersebut diserahkan ke Limited (kantor pusat) yang berada di luar negeri, jika Limited melakukan penjualan sendiri ke luar negeri.. Apakah atas ini dikenakan pajak di Indonesia?? Prinsip pemajakan di Indonesia adalah berdasarkan azas sumber kan?? Yang bagian Indonesia sudah yang 85%... Atas penjualan yang dilakukan oleh Limited itu tidak ada hak Indonesia, karena penjualan yang dilakukan adalah atas nama Limited bukan atas nama kontraktor di Indonesia yang berstatus BUT

4. Apakah kontraktor memperoleh keuntungan dengan diberlakukannya mekanisme ICP?

Kalau mekanisme ICP... karena di BP Migas pun ada batasan-batasan harga yang telah ditentukan, tidak bisa juga terlalu tinggi... kan begini sewaktu pembagian 85/ 15, ya itu ada batasan harga yang istilahnya masih menjadi kemampuan Indonesia.. kenapa ada batasan itu.. salah satunya adalah sebagai batasan daya beli Indonesia... sehingga akan menstabilkan harga di dalam negeri.. Jika tidak ada ICP justru akan semrawut... Oke..yang pembagian hasil sudah dikasih ke Indonesia berdasarkan ICP..*dibenchmark* oleh Indonesia, tetapi kan yang ke luar negeri itu adalah hak kontraktor... Itu yang menjadi pokoknya bahwa keuntungan kontraktor yang berstatus BUT telah diserahkan, dan penghasilan Limited Company tidak dapat diganggu gugat... Jika di Indonesia tidak digunakan benchmark seperti ICP, Indonesia akan habis.. semrawut.. Keuntungan BUT hanya sebatas pembagian 85/15. Keuntungan Limited Company tidak berhak dikenakan oleh Indonesia... Jika jual di Indonesia 1500, di pasar Singapura 2000... itu adalah hak Limited Company bukan hak BUT... Karena Indonesia sesuai dengan peraturan perpajakan juga yang boleh dikenakan pajak adalah yang di BUT, bukan yang diluar negeri... Kita harus melihat dari subjek pajaknya.. siapa yang bermain?? kalau ICP kan BUT dan telah dikenakan dengan tarif Pasal 17.. jadi tidak ada masalah... Kenaikan keuntungan karena kenaikan harga minyak ada.. Cuma tidak signifikan, seperti kenaikan harga karena adanya peningkatan biaya produksi..

5. Jika mekanisme ICP disamakan dengan market price, bagaimana pendapat Bapak?

Tidak ada yang mau jual minyaknya ke Indonesia, mendingan ke luar negeri...

Simple thing... kenapa ada benchmark seperti ICP.. itu untuk menjaga harga di Indonesia... kalau keadaannya begitu mendingan jual ke luar negeri.. pasti lebih mahal.. Kalau tidak ada batasan.. kenapa kita susah-susah... pasti keuntungan yang kita peroleh sama dengan kita jual ke luar negeri.. tapi kan tidak bisa seperti itu.. artinya begini minyak itu kan membutuhkan proses pengolahan lebih lanjut untuk mendapatkan minyak yang bagus... Nah minyak-minyak kualitas itu bisa dijual ke luar negeri dengan harga yang lebih bagus.. apakah Indonesia mampu membeli.. artinya impor lagi kan...

Dengan melepaskan ICP berdasarkan harga market justru Indonesia yang akan dirugikan, karena Indonesia tidak mampu mengikutinya, menahan harga itu.. jika diterapkan akan merusak *demand*, karena pemain di Indonesia bukan Pertamina saja, cukong-cukong Singapura... bahkan bisa lebih rendah jika harga ditentukan...

Yang bayar pajak di sini adalah BUT, tidak ada masalah bagi BUT jika membayar pajak berdasarkan harga pasar, jika ICP disamakan dengan harga pasar... Kalau yang di luar negeri kan hak nya Limited Company, entah akan dijual atau diimpor kembali ke Indonesia dengan harga lain... di bawah atau di atas ICP itu adalah haknya Limited Company... Nah kemampuan untuk menahan itu kan di luar lingkup pembagian 85/ 15... itu treatment nya berbeda.. Yang dijual ke luar negeri itu hak luar negeri, kalau kontraktor jual ke Indonesia sudah pasti mengikuti benchmark yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia... intinya kita mengikuti kontrak yang telah disepakati...

6. Pada saat ini tidak ada satu pun aturan hukum yang mengatur mengenai perlakuan windfall profit yang diterima oleh kontraktor bagi hasil, namun jika mengacu pada azas *simplicity* dalam perpajakan dan melihat tatanan UU Perpajakan yang ada saat ini, maka atas windfall profit tersebut dapat dimasukkan ke dalam komponen PPh Badan kontraktor dengan mengenakan tarif pajak 44%, bagaimana Anda memandang hal ini?

Azas *simplicity* ini.. kalau dari sudut kantor pajak pasti berbicaranya target.. kalau dari segi kontraktor 44% ini sudah diterima oleh kantor pajak sebagai kas negara dengan penghasilan dari BUT. Saya lebih cenderung dikenakan dengan opsi kedua... kenaikan harga minyak yang fluktuatif hanya berbicara *time difference*... Pajak atas Corporate dipotong tiap bulan... jika di akhir tahun diakumulasikan sama saja jumlahnya...tidak bisa seperti itu.. mengikuti fluktuatif harga minyak... karena harga produksi juga naik... tidak hanya atas barang-barang yang diimpor dari

luar negeri, di dalam negeri pun seperti harga penyedia tenaga kerja, barang-barang juga naik.... Hal ini akan selalu diawasi oleh BP Migas melalui WPNB (Work Planning and Budget), dengan adanya WPNB kita tidak bisa serta-merta dalam 3 bulan itu bisa sama.. bahkan dengan kenaikan harga minyak ini, kita bisa over budget... hitungannya, karena pada saat menyusun WPNB kita menggunakan harga lama, tiba-tiba harga naik... Trus nanti baru kita ngomongin keuntungan corporate... Corporate hitungannya terjadi waktu lifting..pembagian minyak... Kapan itu dilifting...pada saat bagi minyak... itu tidak sesimpel yang ada... harus dilihat skemanya...

Tetapi dengan azas simplicity..saya cenderung itu hanya terjadi untuk BUT dan keadaan itu hanya time difference.. keuntungan sesaat istilahnya.. tidak keuntungan permanen... Ketika bulan ini untung, bulan berikutnya malah rugi.. keuntungan dihitung dengan ICP, tetapi harga barang dengan harga lama.. Ketika barang dengan harga baru tentunya akan jadi sama saja..

- 7. Opsi lain yang diusulkan adalah dengan melakukan perubahan formulasi ICP sehingga benar-benar mencerminkan harga pasar, sehingga dalam perhitungan PPh Badan kontraktor, *windfall profit* yang diterima telah *tercover*, bagaimana Anda memandang hal ini?**

Yaa.. kalau saya lihat setiap formula yang penting menguntungkan kedua belah pihak.. kalau untuk pajak kan yang dilihat hasil finalnya mau dibawa ke mana... Memang untuk pemerintah harus berfikir keras untuk formula yang baru agar dapat menguntungkan pemerintah.. Tapi dengan dibatasi kontrak yang bersifat jangka panjang, pemerintah kurang dapat leluasa geraknya... Mungkin untuk ke depan pemerintah harus mengantisipasi kondisi ini... Untuk kontrak yang sedang berjalan tidak bisa diotak-atik.. Harusnya pemerintah sudah dapat memprediksi kondisi yang akan muncul...

- 8. Melihat sejarah pada tahun 1974, pada saat terjadi kenaikan harga minyak dunia '*golden decade*' Pemerintah melakukan renegotiasi dengan pihak kontraktor melalui '*New Deal Agreement*' di mana terdapat tambahan proporsi bagi hasil, jika harga minyak melebihi USD 5 per barel, pemerintah melakukan pengaturan terhadap *windfall profit* yang diterima oleh kontraktor. Melihat kondisi saat ini sangat dimungkinkan Pemerintah untuk memberlakukan hal tersebut melalui pengenaan pajak terhadap *windfall profit*, bagaimana Anda memandang hal ini?**

Kalau melihat kondisinya sangat berbeda, perekonomian Amerika sedang parah, terlihat dari market stock nya yang tidak bagus sekarang-sekarang ini...

Posisi tahun 1974 dengan saat ini berbeda sekali... sekarang Amerika sudah tidak punya cadangan minyak yang tinggi..

Kita dapat melakukan sesuatu jika defense kita kuat.. Untuk saat ini..defense Indonesia belum kuat secara posisi keuangan, posisi APBN, posisi deal antar negara belum kuat, juga terikat kontrak jangka panjang.. Kontrak-kontrak minyak yang baru ini merupakan renewable yang lama.. posisi Indonesia tidak kuat.. Pemerintah sebaiknya mengembangkan perusahaan minyak dalam negeri... Golden decade tidak akan terjadi, karena cadangan minyak Indonesia sudah sangat berkurang, cadangannya diprediksi hanya 30 tahun lagi..

9. Melihat negara lain, apabila pemerintahnya ingin mengenakan pajak terhadap windfall profit, maka hal tersebut telah diantisipasi dan diatur di dalam kontrak, namun dalam *Production Sharing Contract* Indonesia hal tersebut tidak diatur, terkait dengan hal tersebut mungkinkah pemerintah melakukan renegotiasi kontrak jika kebijakan ini ingin diterapkan?

Yaa... harusnya pemerintah sudah bisa membaca keadaan yang akan terjadi... dan tentunya butuh *effort* yang besar dari pemerintah.. tetapi tidak sesimple itu.. kalau mau kontraknya yang dirubah.. karena sifatnya G to G.... kontrak itu kan kesepakatan kedua belah pihak... *go with the rule* dengan yang telah disepakati... kalau ada yang tidak disepakati bisa dituntut ke abitrasi..

Untuk kontrak yang baru perlu difikirkan mungkin selain kontrak yang di Indonesia juga bagaimana cara menekan harga di luar.. Dulu Indonesia punya pengaruh di OPEC dalam menentukan harga minyak... namun kini Indonesia sudah tidak diperhatikan oleh OPEC... dulu bargaining position Indonesia sangat tinggi bisa mempengaruhi yang lain.. kalau saat ini tidak.. Indonesia ngikut aja.. Nah kalau kontraktor... dia juga akan berfikir keras bagaimana untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya di Indonesia

Baiknya sih memang harus dilihat peluang nya... tidak hanya dari pajak, tetapi juga harus ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti..Dept . ESDM, Perdagangan..untuk melihat kebijakan apa yang ingin diterapkan kepada investor.. Karena untuk suatu perjanjian pasti ada kepentingan-kepentingan...

Bargaining position Indonesia harus kuat... kalau kontraktor kuat.. Indonesia harus lebih kuat.. untuk saat ini posisi kontraktor lebih kuat..

10. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan jika kebijakan ini ingin diterapkan oleh pemerintah?

Memberikan kemudahan bagi investor dalam negeri... jangan hanya investasi asing yang difikirkan... bagaimana supaya Indonesia bisa unjuk gigi di negara luar..agar tidak dipermainkan oleh negara lain...

Kepastian hukum... di Indonesia lebih banyak yang grey nya... Harus ada sinkronisasi dengan peraturan-peraturan yang ada jangan tumpang tindih... antara SE, PP, UU yang ada harus sinkron.... Di Indonesia yang paling ringkih adalah terkait dengan peraturan... apakah memang peraturan tersebut dibuat untuk sengaja grey..sehingga untuk menarik uang dengan peraturan yang tidak jelas atau sebaliknya... Peraturan untuk Oil Company banyak yang tidak jelas.... di sisi lain kantor pajak hanya mengejar target... Di samping itu perlunya pemangkasan birokrasi untuk investasi asing... karena birokrasi di Indonesia menimbulkan Cost Overhead yang sangat tinggi... Indonesia harus lebih banyak memberikan kemudahan sehingga investasi bisa jalan di Indonesia....

11. Prediksi Bapak atas kemungkinan diterapkannya kebijakan ini??

Prinsip logika simple... yang punya minyak siapa?? Timur Tengah.. Timur Tengah yang main... yang memainkan harga ini adalah mereka... yang bisa menahan kenaikan harga minyak ini harusnya adalah negara-negara yang penghasilan minyaknya tidak terlalu tinggi seperti Indonesia, harga minyak ini dikendalikan oleh mereka yang punya minya, Timur Tengah... Dampak ini sangat parah bagi negara dunia ketiga seperti Indonesia.

HASIL WAWANCARA

Informan : Bapak Zaid Talib
Jabatan : Finance Staff - Kontraktor Bagi Hasil 'X'

(wawancara dilakukan via e-mail)

- 1. Dengan meningkatnya harga minyak dunia otomatis akan memberikan *windfall profit* bagi kontraktor bagi hasil, bagaimana Anda memandang hal ini?**

Normal-normal saja, karena memang rumusnya demikian. Makin tinggi harga minyak dunia (yang berimbas ke harga Indonesian Crude Price/ICP), maka kontraktor (dan juga Negara) mendapatkan Revenue sharing yang makin besar. Bahkan dalam skala tertentu, Negara lebih diuntungkan karena adanya tarif progresif atas Pajak Penghasilan (PPH Badan)

- 2. Jika mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 dan konsep PSC, di mana pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan, maka pada kondisi saat ini pemerintah dikatakan memiliki hak atas *windfall profit* yang diterima oleh kontraktor bagi hasil, apalagi mengingat kondisi defisit APBN dan menurunnya kesejahteraan rakyat, sehingga dipandang perlu adanya *good faith* dari kontraktor terkait dengan *windfall profit* yang diterimanya, bagaimana Anda memandang hal ini?**

Secara konsep bisnis (B to B), filosofi ini salah besar karena pada dasarnya dalam konsep PSC, pihak Kontraktor harus menyediakan dana, teknologi, SDM, dan juga menanggung resiko jika terjadi kegagalan usaha (khususnya pengeboran eksplorasi). Mengapa jika terjadi lonjakan harga minyak dunia (yang notabene diluar kendali Kontraktor) lalu negara meminta *good faith* dari pihak Kontraktor ? Pertanyaan ini bisa dibuat resiprokal: jika harga minyak turun, apakah Negara bersedia mengurangi pajak dan revenue sharing-nya untuk menjaga kestabilan investasi yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor ?

- 3. *Windfall profit* ini muncul dari selisih antara realized market price yang digunakan kontraktor dengan ICP yang merupakan dasar harga untuk menghitung penghasilan kena pajak kontraktor (*windfall profit* = *realized market price-ICP*), atas dasar ini banyak para ahli mengusulkan agar *windfall profit* yang diterima oleh kontraktor bagi hasil dikenakan pajak, di samping itu jika mengacu pada Pasal 4 ayat**

(1) huruf a UU Pajak Penghasilan, maka *windfall profit* dapat menambah kemampuan ekonomis kontraktor, sehingga termasuk ke dalam kategori penghasilan, bagaimana Anda memandang hal ini?

Menurut hemat saya, tidak ada hal yang istimewa mengenai Windfall Profit. Ini murni untung rugi dalam suatu industri, dimanapun anda berada. Jika tiba-tiba harga minyak sawit (CPO) dunia misalnya naik 100%, apakah Negara akan menganggap ini sebagai Windfall Profit ???

Untuk melengkapi jawaban atas point 2 sebelumnya mengenai defisit APBN dan menurunnya kesejahteraan rakyat, itu murni bisa dilakukan melalui kebijakan fiskal dan atau moneter yang bisa diambil oleh Negara. Saya ambil contoh mengenai kebijakan menaikkan harga BBM yang akan diambil pemerintah awal Juni 2008 nanti (diperkirakan angkanya naik 30%), apakah anda yakin bahwa itu satu2nya alternatif solusi yang dimiliki Negara ??? Saya pribadi tidak berpendapat demikian, namun saya tidak akan membahas lebih jauh karena akan menyimpang dari survey anda.

Intinya, Negara kita sepertinya tidak “cerdas” menghadapi kondisi bisnis global/regional/nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 (yang ternyata sudah di-amandemen)

4. Pada saat ini tidak ada satu pun aturan hukum yang mengatur mengenai perlakuan *windfall profit* yang diterima oleh kontraktor bagi hasil, namun jika mengacu pada azas *simplicity* dalam perpajakan dan melihat tatanan UU Perpajakan yang ada saat ini, maka atas *windfall profit* tersebut dapat dimasukkan ke dalam komponen PPh Badan kontraktor dengan mengenakan tarif pajak 44%, bagaimana Anda memandang hal ini?

Setuju saja, sepanjang perlakuan yang diberikan seimbang secara bisnis, misalnya BPMIGAS dan Lembaga negara lainnya (sebagai kepanjangan tangan Negara) memberikan pelayanan serta melakukan pengawasan yang sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan (UU) yang ada. Sepertinya kami sebagai pelaku bisnis, tidak pernah meminta sesuatu hal yang sifatnya eksklusif. Kami hanya berharap Negara beserta aparatnya berjalan dalam koridor yang sejajar dengan gerak langkah KPS.

Namun demikian, Negara juga harus lebih realistis: apakah kebijakan dis-insentif seperti ini tidak berdampak negatif, mengingat saat ini banyak negara-negara lain di dunia internasional juga saling bersaing menawarkan peluang bisnis migas, misalnya Asia Tenggara dan Timur Tengah. Mereka berani menawarkan paket investasi migas yang sangat menjanjikan (dengan cadangan terbukti/proven yang jauh lebih besar), birokrasi yang lebih simpel, dan struktur pajak yang sederhana

5. Opsi lain yang diusulkan adalah dengan melakukan perubahan formulasi ICP sehingga benar-benar mencerminkan harga pasar, sehingga dalam perhitungan PPh Badan kontraktor, *windfall profit* yang diterima telah *tercover*, bagaimana Anda memandang hal ini?

Sama dengan point 4

6. Melihat sejarah pada tahun 1974, pada saat terjadi kenaikan harga minyak dunia '*golden decade*' Pemerintah melakukan renegotiasi dengan pihak kontraktor melalui '*New Deal Agreement*' di mana terdapat tambahan proporsi bagi hasil, jika harga minyak melebihi USD 5 per barel, pemerintah melakukan pengaturan terhadap *windfall profit* yang diterima oleh kontraktor. Melihat kondisi saat ini sangat dimungkinkan Pemerintah untuk memberlakukan hal tersebut melalui pengenaan pajak terhadap *windfall profit*, bagaimana Anda memandang hal ini?

Sama dengan point 4

7. Melihat negara lain, apabila pemerintahnya ingin mengenakan pajak terhadap *windfall profit*, maka hal tersebut telah diantisipasi dan diatur di dalam kontrak, namun dalam *Production Sharing Contract* Indonesia hal tersebut tidak diatur, terkait dengan hal tersebut mungkinkah pemerintah melakukan renegotiasi kontrak jika kebijakan ini ingin diterapkan?

Bisa saja, karena pada dasarnya kontrak tersebut dibuat oleh Negara, namun pertanyaan besarnya: apakah Negara RI tercinta ini sanggup mengambil kebijakan "heroik" semacam itu. Saya yakin anda sudah tahu jawabannya: TIDAK. Fenomena korupsi, dinamika politik kekuasaan, dan segala macam kendala bobroknya birokrasi di negeri ini akan menyadarkan kita bahwa langkah mulia itu akan sia-sia. Saya pribadi lebih memilih untuk melakukan "restrukturisasi birokrasi" lebih dulu, baru kemudian kita punya "nyali" untuk berdiri sama tinggi dengan kalangan bisnis dan pemerintah negara lain dibelakangnya

8. Jika kebijakan ini diterapkan, bagaimana Anda memandang hal ini dari segi investasi para kontraktor di Indonesia?

Sudah tentu akan timbul reaksi negatif dari kalangan bisnis dan pemerintah negara lain, namun jika semua hal tersebut sudah diperhitungkan secara matang, why not ?? Sudah tentu hal ini harus diimbangi dengan peningkatan kinerja birokrasi di segala bidang

9. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan jika kebijakan ini ingin diterapkan oleh pemerintah?

- a. Payung hukum yang kuat (minimal setingkat UU)
- b. Pengawasan dan audit oleh lembaga negara yang kredibel
- c. Pertimbangan aspek cost dan benefit yang seimbang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Taufan Andiko
Tempat dan Tanggal Lahir : Depok, 30 Desember 1985
Alamat : Jl. Nakula Raya No. 102
Depok 16411, Jawa Barat
Nomor telepon, surat elektronik : 021-7709203, taufan.andiko@gmail.com
Nama orang tua : Ayah : Henry Faizal Noor, SE, MBA
Ibu : Deswita

Riwayat pendidikan formal :
SD : SD Pemuda Bangsa, Depok
SLTP : SLTPN 3 DEPOK
SMU : SMUN 1 DEPOK

